



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
OLEH BANK X**

**TESIS**

**ATIN SRI PUJIASTUTI  
1106194841**

**DEPOK  
2013**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

**Nama** : Atin Sri Pujiastuti

**NPM** : 1106149841

**Tanda Tangan** :





**Tanggal** : Sabtu, 18 Januari 2014

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Atin Sri Pujiastuti  
NPM : 1106149841  
Program Studi : Ilmu Hukum Ekonomi  
Judul Tesis :  
Implementasi Undang-Undang Tindak  
Pidana Pencucian Uang oleh Bank X

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : .....  
Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.   
Penguji : .....  
Ratih Lestarini, S.H., M.H.,   
Penguji : .....  
Dr. Bambang Prabowo Soedarso, S.H., MES 

Ditetapkan di :  
Tanggal : Jakarta, 15 Januari 2014

## UCAPAN TERIMA KASIH


Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum jurusan Ilmu Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini. Sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Yunus Husein, S.H., L.L.M, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran didalam mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini. Tak hanya itu, tetapi juga memberikan dukungan serta memfasilitasi pengunduran sidang dikarenakan penulis menderita DBD menjelang hari sidang tesis.
2. Bapak Bambang Wijayanto dan Bapak Subintoro yang telah banyak membantu memberikan akses kepada peneliti dan membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.
3. Restu Gunarko, S.H., selaku ayahanda dan Santonah, S.H., selaku ibunda penulis serta kedua adikku Aji Dwi Prasetyo dan Ammy Elvieta Riyani yang telah memberikan dukungan materiil dan moril.
4. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H., selaku Kasub Program Magister Hukum beserta seluruh staf pengajar di Jurusan Ilmu Hukum Ekonomi yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis.
5. Para informan yang telah rela memberikan waktunya kepada penulis untuk diwawancarai.
6. Teman-teman Magister Hukum Ekonomi Angkatan 2012 Kelas A Sore yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis.

7. Rofi Aly sebagai teman yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis.

Depok, 06 Januari 2013

Atin Sri Pujiastuti



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atin Sri Pujiastuti  
NPM : 1106149841  
Program Studi : Ilmu Hukum Ekonomi  
Departemen : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

.....**Implementasi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan  
Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank X**.....

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 18 Januari 2014

Yang menyatakan



( ...Atin Sri Pujiastuti... )

## ABSTRAK

Nama : Atin Sri Pujiastuti  
Bidang Studi : Ilmu Hukum Ekonomi'  
Judul : Implementasi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank X

Penelitian ini berfokus pada implementasi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilaksanakan oleh Bank X. Disini, penulis mendeskripsikan dan menganalisa kepatuhan penerapan peraturan-peraturan mengenai TPPU yang dilaksanakan oleh Bank X guna mencegah dan memberantas TPPU. Peneliti berusaha mencari tahu hambatan-hambatan yang muncul dalam melaksanakan implementasi Undang-Undang tersebut serta strategi apa saja yang digunakan untuk mengatasi kendala tersebut.


Hasil penelitian menggambarkan adanya kepatuhan penerapan Undang-Undang pencegahan dan pemberantasan TPPU yang dilaksanakan oleh Bank X. Kepatuhan tersebut meliputi kepatuhan dalam penerapan CDD, Penerapan program pelatihan berkelanjutan mengenai Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT), Kepatuhan meratifikasi UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Kepatuhan penerapan Unit Kerja Khusus.

Penulis juga menemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank X yakni kendala internal dan kendala eksternal. Kendala Internal yang dihadapi adalah Keterbatasan SDM tersebut terdapat pada Kantor Cabang Bank X dimana tidak memiliki unit kerja khusus tetapi *Independent Unit* karyawan Bank yang merangkap tugas dan perannya sebagai unit kerja khusus. Selanjutnya, Eksternal yakni terbatasnya tenaga pengawas bank Indonesia., terbatasnya tenaga pengawas PPATK, banyaknya jenis pelapor yang harus diawasi oleh PPATK meliputi 21 jenis Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan 5 jenis Penyedia Barang/Jasa, *treatment* pengawasan yang disesuaikan dengan kondisi pelapor baik PJK maupun Penyedia Barang/Jasa.. *Ketiga*, Kurangnya *cooperative* nasabah/calon nasabah dalam

memberikan informasi yang benar serta melengkapi sejumlah dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata kunci :

Implementasi (penerapan), Tindak Pidana, Pencucian Uang, Kepatuhan, Undang-Undang, dan Bank.



## ABSTRACTION

**Name** : Atin Sri Puji Astuti  
**Field of study** : Law of Economic science  
**Title** : The Act Law Implementation of Prevention and Eradication of Money Laundering Crime by The “X” Bank

This research focuses on the implementation of the ACT on the prevention and eradication of the crime of money laundering (TPPU) implemented by the “X” Bank . here, the author describes and analyzes the compliance of implementing the rules about TPPU implemented by the “X” Bank in order to prevent and eradicate TPPU. Researchers are trying to figure out the obstacles that appear in the implementation of the ACT and what are the strategies used to overcome these barriers.


Results of the study has described about the existence of compliance in the application of the prevention and eradication ACT (TPPU) implemented by the “X” Bank. This compliance includes the implementation of CDD, implementation of sustainable training programmes on Anti-money laundering and Terrorism Funding Prevention (APU/PPT), compliance to ratify the ACT of TPPU, compliance of application of special work unit. The author also find some obstacle faced by the “X” Bank that is internal and external constraints.

The internal constraints that faced is the limited human resource at the branch office of the “X” Bank which is hasn’t special work unit but independent unit of Bank employee that work doubles at their task and role as a special work unit. Furthermore, external constraint is the limited supervisory labour of the main Bank of Indonesia (BI), limited supervisory labour of the Central reporting and analysis of financial transactions (PPATK). The excessive number of reporters who must be supervised by the ppatk include 21 kinds of financial Service Providers (PJK) and 5 types of goods/services providers. The last is obstacle from the customer that lack of cooperative in providing true information as well as a

willingness in case to complete a number of documents in accordance with the valid regulation.

KeyWords:

Implementation (application), Crime, Money laundry and Bank.




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL & GAMBAR .....	xii
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Signifikansi Penelitian .....	9
1.4.1 Segi Akademis .....	9
1.4.2 Segi Praktis .....	9
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.5.1 Pendekatan Penelitian .....	9
1.5.2 Tipe Penelitian .....	10
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data .....	10
1.5.4 Subyek Penelitian .....	12
1.5.5 Keterbatasan Data .....	13
<b>2. TINJAUAN UMUM</b> .....	17
2.1 Definisi Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang .....	18
2.2 Penyebab Maraknya Pencucian Uang .....	21
2.3 Dampak Negatif Pencucian Uang Bagi Ekonomi .....	22
2.4 Metode & Tahap Pencucian Uang .....	25
2.5 Alasan Kriminalisasi Pencucian Uang .....	28
2.6 Teori .....	29

3.	PERATURAN MENGENAI PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI PERBANKAN .....	31
3.1	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	34
3.2	Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. ....	57
3.3	Surat Edaran Bank Indonesia No.15/21/DPNP perihal Penerapan Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum .....	72
4.	IMPLEMENTASI UU PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN TPPU DI BANK X .....	73
4.1	Dasar Hukum Bank X .....	76
4.2	Bentuk Usaha Bank X .....	80
4.3	Perkembangan Bank X .....	91
4.4	Analisis Implementasi UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU .....	91
4.4.1	Kepatuhan Implementasi UU TPPU oleh Bank X .....	91
1.	Kepatuhan Penerapan CDD .....	91
2.	Kepatuhan Penerapan Program Pelatihan Berkelanjutan mengenai APU/PPT .....	106
3.	Kepatuhan Penerapan Membuat Peraturan Bank X mengenai APU/PPT yang mendadopsi UU No.8 Tahun 2010, PBI No.14/27/PBI/2012, SE BI No.15/21/DNP Tahun 2013 .....	108
4.	Kepatuhan Penerapan dengan Membentuk Unit Kerja Khusus .....	110
4.4.2	Akibat Hukum Penerapan UU TPPU oleh Bank X .....	111
4.4.3	Fungsi PPATK dalam memantau Kepatuhan Bank .....	112
4.5	Analisis Kendala/Kelemahan yang Timbul dalam Implementasi UU TPPU .....	117

4.6 Strategi Penanggulangan Dalam Mengatasi TPPU oleh Bank X ..	120
5. PENUTUP .....	122
5.1 Kesimpulan .....	122
5.2 Saran .....	123
DAFTAR PUSTAKA .....	125



## DAFTAR TABEL & GAMBAR

Gambar 1.1 Institutions perceived by respondents to be among the most affected by corruption .....	2
Gambar 1.2 Police institutions perceived by respondents to be among the most affected by corruption .....	3
Gambar 1.3 Tingkat korupsi di Indonesia selama 2 tahun terakhir .....	4
Gambar 1.4 Korupsi merupakan masalah di sektor publik .....	4
Gambar 1.5 Kinerja Pemerintah dijalankan oleh beberapa badan dijalankan dalam rangka kepentingan sendiri .....	5
Gambar 1.6 Efektivitas Tindakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi .....	5
Gambar 1.7 Presentase institusi terkorup di Indonesia .....	6
Bagan 4.1.1 Struktur Pemegang Saham Bank X .....	75
Bagan 4.1.2 Struktur Organisasi Bank X .....	76
Bagan 4.3.1 Peristiwa Penting Bank X Tahun 2012 .....	88
Bagan 4.3.2 Ikhtisar Keuangan & Operasional PT Bank X .....	89
Gambar 4.3.3 Tonggak Sejarah PT Bank X .....	90
Gambar 4.4.1 Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	102
Tabel 4.4.1.2 Anti-Money Laundering Questioner .....	104
Bagan 4.4.1.4 Struktur Organisasi Compliance Department PT Bank X ....	107

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan adanya dinamika nasional, regional maupun global yang diiringi dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks, sehingga berpotensi akan meningkatkan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan fasilitas dan produk perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan modus operandi yang lebih canggih.

Selain itu, Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) juga mengalami penyesuaian sehingga menjadi lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang selama ini diterapkan, dinilai perlu disesuaikan dalam rangka harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar internasional. Penyesuaian pengaturan tersebut antara lain meliputi<sup>1</sup>:


- a. Pengaturan mengenai transfer dana.
- b. Pengaturan mengenai area berisiko tinggi.
- c. Pengaturan *Customer Due Dilligence* (CDD) sederhana khususnya dalam rangka mendukung dengan strategi nasional dan global keuangan inklusif (*financial inclusion*).
- d. Pengaturan mengenai *Cross Border Correspondent Banking*.

---

<sup>1</sup> Bank Indonesia. 2012. *Latar Belakang Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum*. Yang diakses pada Minggu, 29 Desember 2013; 11:06 WIB, available at: <http://bit.ly/1injmK0>

Pemerintah juga telah melakukan pelbagai upaya untuk pencegahan dan pemberantasan berbagai tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi. Berbagai upaya tersebut antara lain adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tindak pidana korupsi di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan yang cukup tajam berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Transparency International* pada 2013.

**Gambar 1.1**  
**Institutions perceived by respondents**  
**to be among the most affected by corruption<sup>2</sup>:**




Sumber: *Transparency International*, 2013.

Gambar 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan 7 dari 107 negara dimana Parlemen dan Legislatif nya merupakan lembaga-lembaga yang paling terpengaruh oleh Korupsi. Tujuh negara yang disebutkan oleh *Transparency International* diantaranya adalah Colombia, Indonesia, Jepang, Lithuania, Maldives, Paraguay dan Taiwan.

<sup>2</sup> Transparency International. 2013. *Institutions perceived by respondents to be among the most affected by corruption*. Yang diakses pada Minggu, 29 Desember 2013; 11:30 WIB. Available at: <http://www.transparency.org/gcb2013/results#sthash.UgypLv9c.dpuf>

**Gambar 1.2**  
**Police Institutions perceived by respondents**  
**to be among the most affected by corruption<sup>3</sup>**



**Sumber: Transparency International, 2013.**

Berdasarkan Gambar 1.2 diatas, terlihat bahwa Lembaga Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) masuk ke dalam 36 dari 107 negara dimana lembaga kepolisiannya paling terpengaruh oleh Korupsi. Negara-negara yang masuk ke dalam 36 daftar tersebut diantaranya adalah Bangladesh, Bolivia, Burundi, Cameroon, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Ghana, **Indonesia**, Jamaica, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Liberia, Malawi, Malaysia, Mexico, Morocco, Mozambique, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, South Africa, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Uganda, Venezuela, Vietnam, Zambia & Zimbabwe.

<sup>3</sup> *ibid.* Transparency International. 2013.


**Gambar 1.3**  
Tingkat Korupsi di Indonesia selama 2 tahun terakhir<sup>4</sup>



Sumber: *Transparency International, 2013.*

Berdasarkan Gambar 1.3, *Transparency International* melakukan survey mengenai tingkat korupsi di Indonesia selama dua tahun terakhir. Hasil survey tersebut memperlihatkan bahwa 54% responden menyatakan bahwa terjadi peningkatan tingkat korupsi di Indonesia selama dua tahun terakhir.

**Gambar 1.4**  
Korupsi merupakan masalah di sektor publik




Sumber: *Transparency International, 2013.*

Berdasarkan Gambar 1.4 diatas memperlihatkan bahwa survey yang dilakukan oleh *Transparency International* menunjukan bahwa Korupsi merupakan masalah di sektor publik di Indonesia. Hasil survey tersebut memperlihatkan bahwa 74% responden menyatakan bahwa korupsi merupakan masalah yang serius di sektor publik di Indonesia.

<sup>4</sup> *Opcit.* Transparency International.

**Gambar 1.5**  
**Kinerja Pemerintah oleh Beberapa Badan**  
**Dijalankan dalam rangka Kepentingan Sendiri**



Sumber: *Transparency International, 2013.*

*Transparency International* dalam survey menanyakan sejauh mana Pemerintahan di Indonesia oleh beberapa Lembaga bertindak dalam kepentingan untuk mereka sendiri. Dalam Gambar 1.5 memperlihatkan bahwa 42% responden menjawab *limited extent*.

**Gambar 1.6**  
**Efektivitas Tindakan Pemerintah**  
**Dalam Pemberantasan Korupsi**



Sumber: *Transparency International, 2013.*

Berdasarkan Gambar 1.6 diatas memperlihatkan bahwa efektivitas tindakan Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi dianggap tidak efektif. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil survey yang menyatakan 49% responden bahwa tindakan Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi tidak efektif.

**Gambar 1.7**  
**Presentase Institusi Terkorup di Indonesia**



**Sumber: *Transparency International, 2013***

Gambar 1.7 menunjukkan bahwa presentase responden yang merasa bahwa institusi-institusi di Indonesia korup. Secara rinci, 86% responden di Indonesia yang merasa bahwa partai politik merupakan lembaga yang sangat korup, 89% responden di Indonesia merasa bahwa Parlemen/legislatif merupakan lembaga yang sangat korup, 41% responden di Indonesia merasa militer merupakan lembaga yang korup, 31% responden di Indonesia merasa bahwa lembaga agama merupakan lembaga yang korup, 54% dari responden di Indonesia merasa bahwa bisnis merupakan institusi yang sangat korup, 49% dari responden di Indonesia merasa bahwa institusi pendidikan merupakan institusi yang korup, 86% dari responden di Indonesia yang merasa Kehakiman merupakan lembaga yang sangat korup, 91% dari responden di Indonesia merasa bahwa polisi merupakan lembaga yang sangat korup, 79% dari responden di Indonesia merasa bahwa pejabat publik dan pegawai negeri sangat korup.

Tindak pidana korupsi menjadi salah satu alasan dilakukannya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sehingga menjadi penting upaya-upaya terkait upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Apa yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia saat ini masih terbatas dalam lingkup korupsi dan belum menyentuh tindak pidana lain khususnya tindak pidana yang menghasilkan uang atau harta kekayaan seperti penyuapan, penyelundupan, perbankan, pasar modal dan lainnya, baik yang melibatkan sektor pemerintahan maupun swasta. Diakui atau tidak bahwa dalam pemberantasan

tindak pidana selama ini menghadapi kendala baik teknis maupun nonteknis. Pendekatan dalam pemberantasan tindak pidana selama ini lebih menitikberatkan bagaimana menjerat pelaku tindak pidana dengan mengidentifikasi perbuatan pidana yang dilakukan.

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multi-dimensi dan bersifat transnasional yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.

Sejak April 2002 telah diperkenalkan sistem penegakan hukum yang relatif baru sebagai salah satu alternatif dalam memecahkan persoalan di atas bukan hanya karena metode yang digunakan berbeda dengan penegakan hukum secara konvensional tetapi juga memberikan kemudahan dalam penanganan perkaranya. Sistem dimaksud adalah rezim anti pencucian uang diaman pengungkapan tindak pidana dan pelaku tindak pidana lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana/uang haram (*follow the money trial*) atau transaksi keuangan. Pendekatan ini tidak merupakan “*life blood of the crime*,” artinya merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relative mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi atau sulit dilakukan.

Dengan adanya sistem perdagangan bebas dan globalisasi, penempatan uang dari suatu negara ke negara lain sangatlah cepat, hal ini menyebabkan terbukanya kemungkinan bahwa uang atau dana yang telah masuk ke Indonesia ialah uang yang bukan berasal dari kegiatan perekonomian, melainkan berasal dari hasil kegiatan kejahatan. Kejahatan itu bisa berupa penyupaan, perdagangan obat-obatan terlarang, terorisme, pelacuran, perdagangan senjata, penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi. Agar hasil kejahatannya tersebut tidak diketahui oleh aparat pornografi. Agar hasil kejahatannya tersebut tidak diketahui oleh aparat

berwenang maka disiasati dengan di “cuci” yaitu melalui sarana perbankan sehingga status uang yang tadinya illegal menjadi legal.

Pencucian uang atau *money laundering* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk meligitasi uang yang diperoleh dari suatu tindak kejahatan menjadi seolah-olah uang halal.

## 1.2 Permasalahan

Pertanyaan penelitian yang menjadi dasar pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang No.8 Tahun 2010 oleh Bank X?
2. Kendala apa yang timbul dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank X dan bagaimana penanggulangannya?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penulis mendeskripsikan mengenai implementasi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Bank X yang notabene merupakan bank Bank yang berhasil memenangkan penghargaan Platinum Award dari majalah Info Bank atas kinerja keuangan "Sangat Bagus" selama 10 tahun berturut-turut.<sup>5</sup>

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi implementasi perbankan lainnya di Indonesia karena Bank X dapat dijadikan *role model* bagi perbankan dimana Bank X menyediakan beragam pelayanan keuangan mencakup *personal financial services, wealth management, private banking, commercial and corporate banking, transaction banking, investment banking*, pembiayaan perusahaan, kegiatan pasar modal, layanan treasuri, pialang berjangka, manajemen aset, manajemen ventura modal dan asuransi. Tak hanya itu, Bank X juga memiliki jenis usaha di bidang jasa perjalanan dan pengelola properti.

---

<sup>5</sup> Data primer peneliti. *Laporan Tahunan Bank X Tahun 2012*.

## 1.4 Signifikansi Penelitian

### 1.4.1 Segi Akademis

- a. Memperjelas serta mempertajam sudut pandang dalam menganalisis masalah-masalah hukum ekonomi terkait masalah perbankan di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Konsep-konsep dalam *money laundering* ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam penelitian hukum.

### 1.4.2 Segi Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi dengan memberikan saran terhadap aturan-aturan mengenai Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan memberikan batasan yang jelas mengenai batasan yang meliputi kewajiban perbankan dalam menerapkan aturan tersebut.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ialah uraian mengenai metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan. Metode penelitian menurut John Creswell merupakan gambaran tentang cara yang akan dipakai untuk mengumpulkan data yakni bisa berupa kuantitatif maupun kualitatif.<sup>6</sup> Penulis menggunakan pendekatan penelitian meta-yuridis yakni gabungan dari pendekatan normatif dan kualitatif yakni dengan cara analisis teks yang diperkuat dengan data hasil wawancara.

Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang

---

<sup>6</sup> John Creswell, *Research Design Qualitative and Quantitative Approach*. London: Sage Publications, 1994; Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum*, Jkt: Yayasan Obor Indonesia 2009.

merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

Sedangkan penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan tujuan memahami fenomena yang terjadi yang dialami oleh subyek penelitian meliputi perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya secara holistik, dilakukan dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata, bahasa yang bersifat kontekstual yang alamiah dengan menggunakan berbagai metode ilmiah.<sup>7</sup>

### **1.5.2 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Deskriptif karena berusaha menggambarkan dan menjelaskan mengenai implementasi UU TPPU oleh Bank X dan bagaimana hambatan dalam penerapan aturan-aturan tersebut.

Penulis berusaha mendeskripsikan dan menganalisis temuan-temuan yang didapat untuk kemudian diolah kembali sehingga dapat menemukan solusi pemecahan masalah. Penulisan deskriptif analitis ini menguraikan gejala atau peristiwa hukum dengan tepat dan jelas.

Selanjutnya, penulis akan menganalisis temuan-temuan yang berhubungan dengan implementasi UU TPPU oleh Bank X serta kendala-kendala yang timbul dalam mengatasi TPPU. Sementara, solusi penanggulangan masalah akan dituangkan dalam bentuk analisis bab selanjutnya.

### **1.5.3 Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan beragam teknik dan keterampilan sosial untuk memperoleh data. Data tersebut dihimpun dalam bentuk catatan rinci, bagan, maupun gambar untuk keperluan

---

<sup>7</sup> Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif* edisi Revisi. Hal 6

deskripsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Literatur

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah melakukan studi literatur dimana data-data yang diperoleh merupakan data sekunder yang didapat dari buku-buku, jurnal yang berasal dari Perpustakaan Universitas Indonesia (UI) maupun jurnal *online* dari internet.

Peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen dari perbankan baik dari Bank Indonesia (BI) maupun Bank Mandiri yang berupa aturan-aturan yang berkenaan dengan implementasi UU mengenai TPPU.

Literatur yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni:

- i. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perbankan pencucian uang seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; Peraturan BI No. 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum; SE BI No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum; Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-476/BL/2009 tanggal 01 Januari 2010 (Peraturan Bapepam dan LK No.V.D.10)

tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal

- ii. Bahan hukum sekunder, yaitu dari berbagai tulisan baik yang berupa buku, jurnal maupun tulisan di media massa termasuk situs di internet yang berkaitan dengan objek penulisan; seperti Laporan Tahunan Tahun 2010-2013 Bank X, Laporan Keuangan Tahun 2013 Bank X, *Anti-Money Laundering Questionare* Bank X, dll.
- iii. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan/atau sekunder (kamus).

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengumpulkan keterangan mengenai permasalahan implementasi UU TPPU dalam Bank X dan hambatan apa saja dalam penerapan tersebut. Wawancara ini sangat bermanfaat bagi penulis terutama untuk memahami dan mendeskripsikan pemaknaan yang sebelumnya belum diketahui oleh penulis.

Penulis melakukan wawancara dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara kepada pegawai Bank X yakni Direktur *Compliance*, Direktur *Anti-Money Laundering* PT Bank X.

#### 1.5.4 Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah PT Bank X terkait implementasi UU maupun peraturan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Alasan pemilihan PT Bank X menjadi subyek penelitian adalah PT Bank X memiliki 41 kantor cabang, 172 kantor cabang pembantu dan 173 ATM tersebar di 30 Kota di 18 Provinsi di Indonesia pada tahun 2012. Bank X menjadi objek penelitian karena berhasil memenangkan penghargaan Platinum Award dari majalah

Info Bank atas kinerja keuangan "Sangat Bagus" selama 10 tahun berturut-turut. Saham Bank X juga dimiliki oleh PT Bank Y yang merupakan bank swasta multinasional yang terkemuka dengan jaringan global yang terdiri lebih dari 500 kantor cabang di 19 negara di wilayah Asia Pasifik, Eropa Barat dan Amerika Utara. Bank X menyediakan beragam pelayanan keuangan mencakup *personal financial services, wealth management, private banking, commercial and corporate banking, transaction banking, investment banking*, pembiayaan perusahaan, kegiatan pasar modal, layanan *treasury*, pialang berjangka, manajemen aset, manajemen ventura modal dan asuransi. Tak hanya itu, Bank X juga memiliki jenis usaha di bidang jasa perjalanan dan pengelola properti<sup>8</sup>.

Di negara asalnya, Bank X adalah pemimpin pasar dalam bisnis kartu kredit dan debit, serta pembiayaan kredit perumahan. Bank X juga merupakan pemain utama dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah. Usaha pengelolaan dana milik Bank X, dimana merupakan salah satu pengelola dana paling banyak memperoleh penghargaan di negara asalnya. Bank X merupakan jajaran bank terkemuka di dunia dengan peringkat Aa1 dari Moody dan AA- dari Standard & Poor dari Fitch.

### 1.5.5 Keterbatasan Data

Peneliti adalah mahasiswa, sehingga merupakan *outsider* dari unit analisa yang diteliti maka hal tersebut merupakan keterbatasan dari peneliti karena terdapat kemungkinan informasi yang disampaikan oleh subjek penelitian kurang terbuka sehingga akan berpengaruh pada kedalaman data. Namun, peneliti mengatasi hal tersebut dengan cara menggunakan *gatekeepers* yang bertujuan agar peneliti mudah dalam memasuki *site* penelitian. Peneliti menggunakan dua orang *gatekeeper* yang merupakan pegawai Bank X.

---

<sup>8</sup> *Opcit.* Laporan Tahunan Bank X Tahun 2012.

## BAB 2

### TINJAUAN UMUM

Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Istilah pencucian uang muncul ketika Al-Capone salah satu mafia besar di Amerika Serikat pada tahun 1920-an memulai bisnis tempat cuci otomatis (*Laundromats*). Bisnis ini Ia pilih karena menggunakan uang tunai yang mempercepat proses pencucian uang yang mereka peroleh dari hasil pemerasan, pelacuran, perjudian dan penyelundupan minuman keras sebagai hasil usaha legal. Menariknya, Al Capone tidak dituntut atas kejahatan tersebut, namun dipenjara karena melakukan penggelapan pajak.<sup>9</sup>

Sebelum tahun 1986,<sup>10</sup> tindakan pencucian uang ini tidak tergolong sebagai kejahatan. Bahkan praktik kegiatan pencucian uang ini tidak lagi sesederhana yang dilakukan oleh Al Capone, pencucian uang dilakukan antara lain melalui jual beli fiktif aset atau penitipan fiktif untuk melakukan investasi yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya bersifat domestik namun juga antar-negara.<sup>11</sup> Hal ini memicu kekhawatiran internasional terhadap perkembangan kejahatan ini, pada tahun 1989 dan 1990 negara-negara yang tergabung dalam G7 (*Group7*) melahirkan *The Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* yang bertujuan mendorong negara-negara agar menyusun peraturan Perundang-undangan untuk mencegah mengalirkan uang hasil perdagangan narkoba baik melalui bank maupun lembaga keuangan bukan bank.

---

<sup>9</sup>Lebih lanjut dapat dilihat pada makalah: Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*), oleh : Sie Infokum Ditama Binbangkum Polri, Hlm.1

<sup>10</sup> Sebelum pengundangan *Money Laundering Central Act*, di Amerika Serikat.

<sup>11</sup> Berdasarkan pengakuan seorang mafia obat bius Meyer Lansky, Sie Infokum Ditama Binbangkum Polri, Loc.Cit, hlm.1

## 2.1 Definisi Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang

### 1. Tindak Pidana

Menurut Simons bahwa tindak pidana (*strafbaarfeir*) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (alpa dan lalai).

Selanjutnya menurut Vos bahwa tindak pidana ialah kelakuan dan tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.

Sedangkan menurut Van Hamel memberikan pengertian tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-Undang, melawan hukum dan patut dipidana.

Pengertian lain diberikan oleh Prof Moeljatno bahwa "perbuatan pidana" adalah perbuatan pidana yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya jika menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan yang menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu<sup>12</sup>:

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana;
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.

<sup>12</sup> Hendra Winarta, Frans. 2009. *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*. Hlm.307

## 2. Pencucian Uang

Menurut UU TPPU Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pencucian Uang adalah:

*“Pencucian uang adalah segala perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut dicurigai merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.”*

Berdasarkan UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, perbuatan pencucian uang dapat dikelompokkan menjadi aktif dan pasif (Husein, 2010). TPPU aktif melibatkan orang yang sengaja melakukan pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yaitu:

Pasal 3:

*Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dipidana karena TPPU dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).*

Pasal 4:

*“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-susul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena TPPU dengan pidana*

*penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (Lima miliar rupiah).”*

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung<sup>13</sup>.

Unsur obyektif pada Pasal 3 di atas adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan unsur subyektifnya adalah sengaja, mengetahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut.

Selanjutnya, tindak pidana yang bersifat pasif yaitu yang dilakukan oleh orang yang menerima atau menguasai hasil pencucian uang. Berdasarkan Pasal 5 pelaku tindak pidana pasif adalah setiap orang yang menerima atau menguasai harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana melalui:

- a. Penempatan;
- b. Pentransferan;
- c. Pembayaran;
- d. Hibah
- e. Sumbangan;
- f. Penitipan;
- g. Penukaran;
- h. Menggunakan harta kekayaan,

---

<sup>13</sup> Topo Santoso, dkk. 2011. *Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu*. Hlm.49

Unsur obyektif dalam Pasal 5 di atas adalah perbuatan penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan unsur subyektifnya adalah mengetahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan yang didapat merupakan hasil tindak pidana.

## 2.2 Penyebab Maraknya Pencucian Uang

Terdapat sedikitnya sembilan faktor yang menjadi pendorong maraknya kegiatan pencucian uang di suatu negara. Namun, penulis hanya menuliskan tiga alasan penyebab maraknya pencucian uang.

*Pertama*, globalisasi sistem keuangan, dimana Pino Arlacchi, *Executive Director UN Officers for Drug Control and Crime Prevention*, pernah mengungkapkan bahwa “*globalization has turned the international financial system into a money launderer’s dream, and this criminal process siphons away billions of dollars per year from economic growth at a time when the financial health of every country affects the stability of the global marketplace.*”<sup>14</sup>

*Kedua*, kemajuan di bidang teknologi-informasi. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut, seperti kemunculan internet di dunia maya (cyber space) pada era sekarang telah membuat batas-batas negara menjadi tidak berarti lagi. Dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Akibatnya, kejahatan-kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang diselenggarakan organisasi-organisasi kejahatan (*criminal organizations*) menjadi mudah dilakukan secara lintas batas negara. Kejahatan-kejahatan tersebut kemudian berkembang menjadi kejahatan-kejahatan transnasional. Dalam hubungan ini, William, C. Gilmore mengungkapkan bahwa “*among the factors which have contributed to the growth of cross border criminal activity pride of place must go to the technological revolution witnessed since the end of the second world war.*” Pada saat ini, individu maupun

<sup>14</sup> Lihat <http://www/fas.org/irp/news/2000/04/20000414>, (NLRP. 2011. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Hal.7-8).

organisasi kejahatan dapat secara mudah dan cepat memindahkan jumlah uang yang sangat besar dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi yang lain melalui *Automated Teller Machines* (ATMs), sehingga dimungkinkan untuk memindahkan dana (*to wire funds*) ke rekening-rekening bank mereka di negara-negara lain. Penarikan uang melalui ATMs di seluruh dunia dapat dilakukan seketika dan tanpa diketahui siapa pelakunya.<sup>15</sup>

*Ketiga*, ketentuan rahasia bank yang sangat ketat. Sehubungan dengan reformasi di bidang perpajakan (*tax reform*), Uni Eropa pernah mengimbau negara-negara anggotanya untuk meniadakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut rahasia bank. Menurut delegasi Inggris, Uni Eropa hanya dapat secara serius memerangi tax evasion (sebagai kejahatan asal pencucian uang) apabila Uni Eropa mempertimbangkan mengenai dihapuskannya ketentuan rahasia bank. Gagasan ini telah ditentang dengan keras oleh Luxembourg, Jean Claude Juncker, mengemukakan bahwa perdebatan mengenai hal ini tidak bernalar.

### 2.3 Dampak Negatif Pencucian Uang Bagi Ekonomi

Praktik pencucian uang menimbulkan dampak negatif. Menurut John McDowell & Gary Novis (2001),<sup>16</sup> kegiatan pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah. Untuk menyembunyikan dan mengaburkan hasil-hasil kejahatannya, para pencuci uang seringkali menggunakan perusahaan-perusahaan tertentu untuk mencampurkan uang haram dengan uang yang sah. Perusahaan-perusahaan yang diciptakan untuk melakukan pencucian uang, mengelola dana dalam jumlah besar, yang digunakan untuk mensubsidi barang dan/atau jasa yang akan dijual di bawah harga pasar. Bahkan, perusahaan-perusahaan tersebut dapat menawarkan barang-barang pada harga di bawah biaya produksi. Dengan demikian perusahaan-perusahaan tersebut memiliki *competitive advantage*

<sup>15</sup> William C. Gilmore, *Dirty Money: The Evolution of International Measures to counter Money Laundering and the Financing of Terrorism*, third edition, Germany: Koelblin-Fortune-Druck, 2004.

<sup>16</sup> Joh McDowell & Gary Novis, *The Consequences of Money and Financial Crime*, May 2001, lihat [www.usteas.gov](http://www.usteas.gov) (NRLP. Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal.12).

terhadap perusahaan-perusahaan sejenis yang bekerja secara sah. Sebagai konsekuensinya bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut sehingga dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah bangkrut dan gulung tikar.

Kegiatan pencucian uang juga dapat merongrong integritas pasar-pasar keuangan. Likuiditas dari lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) seperti bank akan menjadi buruk apabila dalam operasionalnya cenderung mengandalkan dana hasil kejahatan. Misalnya, hasil kejahatan pencucian uang dalam jumlah besar yang baru saja ditempatkan pada suatu bank, namun tiba-tiba ditarik dari bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Akibatnya bank tersebut mengalami masalah likuiditas yang cukup serius (*liquidity risk*).

Michel Camdenssus, mantan Managing Director IMF, memperkirakan bahwa jumlah uang haram yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang sekitar 2 hingga 5 persen dari *gross domestic product* dunia, atau sekurang-kurangnya US\$600.000 juta. Apabila uang haram dalam jumlah besar ini masuk dalam sirkulasi ekonomi dan perdagangan suatu negara, khususnya negara berkembang atau negara ketiga, hal ini akan mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.

Selain itu, pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak negatif terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga karena uang haram yang telah diinvestasikan secara cepat ditarik untuk ditempatkan kembali di negara-negara yang tingkat keamanan atau kerahasiaannya cukup ketat.

Dana investasi yang bersifat sementara itu akan menyulitkan otoritas dalam mewujudkan nilai mata uang dan suku bunga yang stabil. Oleh karena itu, pencucian uang juga dapat meningkatkan ancaman terhadap ketidakstabilan moneter sebagai akibat terjadinya misalokasi sumber daya (*misallocation of resource*) karena distorsi-distorsi aset dan harga-harga komoditas banyak yang direkayasa.

Secara singkat, pencucian uang dan kejahatan di bidang keuangan (*financial crime*) dapat dijelaskan penyebabnya terhadap jumlah permintaan terhadap uang (*money demand*) dapat mengakibatkan volatilitas dari arus

modal internasional (*international capital flows*), suku bunga dan nilai tukar mata uang. Sifat pencucian uang yang tidak dapat diduga itu menyebabkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya, sehingga kebijakan ekonomi yang sehat sulit tercapai.

Ada tendensi bahwa penanaman dana hasil kejahatan untuk tujuan pencucian uang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi para pelaku lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatannya. Pencuci uang tidak pernah mempertimbangkan apakah dana yang diinvestasikan tersebut bermanfaat bagi negara penerima dana atau investasi. Akibat sikap mereka seperti itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat terganggu. Misalnya, industri konstruksi dan perhotelan di suatu negara dibiayai oleh pelaku pencuci uang bukan karena adanya permintaan yang nyata (*actual demand*) di sektor-sektor tersebut, tetapi karena terdorong oleh adanya kepentingan-kepentingan jangka pendek. Dalam hal pencuci uang merasa terganggu kepentingannya, setiap saat mereka dapat menarik investasinya yang pada akhirnya mengakibatkan sektor-sektor usaha tersebut ambruk dan memperparah kondisi ekonomi negara bersangkutan.

Pendapatan pajak pemerintah bisa berkurang karena kaburnya dana hasil kejahatan. Biasanya pemerintah setiap tahun telah menargetkan pajaknya. Dalam hal harta kekayaan yang menjadi objek pajak dipindahkan ke luar yurisdiksi mengakibatkan target perolehan pajak tidak tercapai. Untuk memenuhi target ini, pemerintah membuat kebijakan untuk meningkatkan tarif pengenaan pajak yang dapat merugikan wajib pajak lainnya (*higher tax rates*).

Pelaku pencucian uang juga dapat mengancam upaya-upaya terencana pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi. Dengan kepemilikan dana yang cukup besar, mereka dapat membeli saham-saham perusahaan negara yang diprivatisasi meskipun harganya jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatannya, dan bukan untuk memperoleh keuntungan melalui investasi tersebut.

Maraknya kegiatan pencucian uang dan kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) di suatu negara dapat mengakibatkan terkikisnya kepercayaan pasar terhadap sistem dan institusi keuangan negara yang bersangkutan. Rusaknya reputasi tersebut dapat mengakibatkan hilangnya peluang-peluang bisnis yang sah. Hal tersebut kemudian dapat mengganggu keberlangsungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Hasil-hasil kejahatan yang telah dicuci oleh pelaku kejahatan besar kemungkinan akan dimanfaatkan kembali untuk memperluas aksi-aksi kejahatan mereka. Sebagai konsekuensinya, pemerintah akan mengeluarkan biaya tambahan untuk kegiatan penegakan hukum dan dampak-dampak lain yang ditimbulkannya. Apabila hasil kegiatan pencucian uang itu jumlahnya besar, dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencuci uang mengalihkan kekuatan ekonomi, bahkan mengendalikan atau bahkan mengambil alih pemerintah berkuasa.<sup>17</sup>

## 2.4 Metode dan Tahap Pencucian Uang

Terdapat tiga metode pencucian uang yang telah cukup dikenal oleh masyarakat internasional, yaitu *buy and sell conversions*, *offshore conversions*, dan *Legitimate business conversions*.<sup>18</sup>

### 1. *Buy and Shell Conversions*

*Buy and Shell Conversions* dilakukan melalui jual-beli barang dan jasa. Sebagai contoh, *real estate* atau aset lainnya dapat dibeli dan dijual kepada *co-conspirator* yang menyetujui untuk membeli atau menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh *fee* atau *discount*. Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang ilegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap aset, barang atau jasa dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

<sup>17</sup> NLRP. 2011. Ikhtisar ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal.12-14

<sup>18</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace & Library, 2007.

## 2. *Offshore Conversations*

Dalam *Offshare Conversions* dana ilegal dialihkan ke wilayah yang merupakan *tax heaven money laundering centers* dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut. Dana tersebut lalu digunakan antara lain untuk membeli aset dan investasi (*fund investments*). Di wilayah atau negara yang merupakan tax heaven terdapat kecenderungan hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan rahasia bank yang cukup ketat dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan dan kegiatan usaha *trust fund* maupun badan usaha lainnya. Kerahasiaan inilah yang memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pergerakan “dana kotor” melalui berbagai pusat keuangan di dunia. Dalam metode ini, para pengacara, akuntan dan pengelola dana biasanya sangat berperan dengan memanfaatkan celah yang ditawarkan oleh ketentuan rahasia bank dan rahasia perusahaan.

## 3. *Legitimate business conversions*

Metode *legitimate business conversions* dipraktikkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan. Hasil kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran lainnya, yang kemudian disimpan di rekening bank atau ditarik atau ditransfer kembali ke rekening bank lainnya. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerja sama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan untuk hasil kejahatan yang dilakukan.

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau

menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Sekalipun terdapat berbagai macam tipologi atau modus operandi pencucian uang, namun pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.<sup>19</sup> Dalam praktiknya ketiga kegiatan tersebut dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun pada umumnya dilakukan secara tumpang tindih.

1. *Placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam suatu sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain:
  - a. Menetapkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan;
  - b. Menyetorkan uang pada PJK sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*;
  - c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain;
  - d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan; dan
  - e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.
  
2. *Layering* adalah upaya untuk memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui berapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk

---

<sup>19</sup> Lihat Pedoman I: Pedoman Umum Pencegaha dan Pemberantasan TPPU Bagi PJK, Jakarta: PPATK, 2003.

menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara;
  - b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
  - c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.
3. *Integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

## 2.5 Alasan Kriminalisasi Pencucian Uang

Secara umum ada tiga alasan pokok mengapa praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana.<sup>20</sup>

*Pertama*, karena pengaruhnya pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektivitas penggunaan sumber daya dan dana. Dengan adanya praktik pencucian uang maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, disamping itu dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara yang perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh negatifnya pada pasar finansial dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, praktik pencucian uang dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian internasional dan kejahatan terorganisir

<sup>20</sup> Lihat Guy Stessen, *Money Laundering, A New International Law Enforcement Model*, Cambridge Studies in International and Comparative Law, Cambridge University press, 2000.

yang melakukan pencucian uang dapat juga membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga mungkin juga merupakan akibat negatif dari praktik pencucian uang. Dengan berbagai dampak negatif itu diyakini bahwa praktik pencucian uang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.

*Kedua*, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan pendekatan *follow the money*, kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana dapat dicegah dan diberantas. Dengan kata lain, orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana.” Di banyak negara dengan menyarakan praktik pencucian uang sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi penegak hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

*Ketiga*, dengan dinyatakan praktik pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan, maka hal ini akan lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana pencucian uang sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya. Tokoh-tokoh ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil tindak pidana.<sup>21</sup>

## 2.6 Teori

Dalam sosiologi hukum dikenal adanya beberapa teori mengenai kepatuhan. Salah satu diantaranya menggolongkan teori tentang kepatuhan tersebut menjadi dua, Soemitro (1990) mengatakan bahwa secara umum teori tentang kepatuhan dapat digolongkan dalam teori paksaan dan teori konsensus yang secara umum adalah sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> *Op.Cit.* NLRP. Hal16-18.

## 1. Teori Paksaan

Menurut teori ini orang mematuhi hukum itu karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa paksaan fisik yang merupakan monopoli penguasa adalah dasar untuk terciptanya suatu ketertiban sebagai tujuan dari hukum. Selanjutnya menurut teori ini unsur sanksi merupakan faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum.

Paksaan dalam teori modern pada akhirnya didasarkan pada wewenang *rational legal*. Namun demikian penggunaan paksaan dapat mengakibatkan kewibawaan wewenang menjadi berkurang. Yang perlu dipahami adalah sampai sejauh manakah masyarakat mematuhi hukum dan apakah akibat-akibat penerapan sanksi-sanksi sebagai pembenaran terhadap kaedah-kaedah untuk kepentingan, yang kemudian dijatuhkan hukuman-hukuman.

Pada akhirnya menurut teori ini akan banyak sanksi yang tidak tepat, tidak adil atau sanksi yang sewenang-wenang yang kemudian dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum.

## 2. Teori Konsensus

Teori Konsensus berpijak pada dasar legalitas hukum. Ketaatan hukum terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum, yaitu sebagai dasar legalitas hukum.

Menurut Schuyt, jawaban atas mengapa orang mematuhi hukum adalah dengan cara, kepatuhan harus dipaksakan oleh sanksi. Dalam kaitan penggunaan sanksi ini Sudarto berpendapat bahwa, penggunaan sanksi dilakukan agar norma hukum dapat dipatuhi oleh masyarakat, sedangkan sanksi tersebut bisa bersifat negatif bagi mereka yang menyimpang dari norma, akan tetapi juga bisa bersifat positif bagi yang mentaatinya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hal :29

Mengenai efektifitas sanksi, Schwartz dan Orleans, yang pernah melakukan penelitian pada peraturan-peraturan pajak, menyatakan bahwa faktor sanksi memang memberikan dampak terhadap masalah perpajakan. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sanksi negatif (hukuman) akan mengurangi pelanggaran baik yang dilakukan oleh pelanggar maupun pihak-pihak lainnya. Semakin keras sanksi negatif, semakin tinggi derajat efektifitasnya. Menurut Schwartz dan Orleans, sanksi negatif dapat diterapkan tanpa mengakibatkan terjadinya kerugian, sedangkan kemungkinan lain diluar sanksi, dianggap tidak mempunyai derajat yang sama dengan sanksi.<sup>23</sup>

Menurut Sri Pudyatmoko, teori konsensus yang mendasarkan ketaatan hukum pada penerimaan masyarakat lebih dapat diterima dan sejalan dengan upaya mewujudkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Persoalan kepatuhan menurut pendapat Soerjono Soekanto, haruslah dikembalikan kepada dasarnya. Adapun dasar kepatuhan itu adalah :

#### 1. *Indoctrination*

Bahwa orang mematuhi hukum lebih karena ia telah diindoktrinasi untuk berbuat seperti yang dikehendaki oleh kaidah hukum tersebut. Indoktrinasi terjadi melalui proses sosialisasi oleh institusi terkait, sehingga orang mematuhi dan kaidah-kaidah hukum tersebut.

#### 2. *Habituation*

Orang mematuhi hukum karena merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan dengan bentuk dan cara yang sama (secara berulang). Habituation merupakan tindak lanjut dari proses indoktrinasi.

#### 3. *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu

---

<sup>23</sup> Sorjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1977, hal: 234-235

diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan. Patokan tadai pada akhirnya merupakan pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku yang dinamakan kaedah.

Orang mematuhi hukum karena ia akan merasakan kegunaan hukum untuk menciptakan keadaan yang diharapkan. Tindakan ini didasari oleh pemikiran bahwa ia akan memperoleh manfaat dari sikap dan tindakan yang diambilnya;

#### 4. *Group Identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah adalah karena kepatuhan merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompoknya. Kepatuhan terhadap hukum dianggap sebagai sarana yang paling tepat untuk mengadakan identifikasi. Identifikasi yang dimaksud lebih terhadap kelompok sosial orang tersebut.<sup>24</sup>

Menurut Soejono Soekanto unsur yang mempengaruhi derajat kepatuhan hukum adalah pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum sikap hukum serta pola perikelakuan hukum.

Masalah kepatuhan hukum sebenarnya menyangkut proses internalisasi dari hukum tersebut. Proses internalisasi dimulai pada saat seseorang dihadapkan pada pola perilaku baru sebagaimana diharapkan oleh hukum pada sistuasi tertentu. Awal dari proses ini disebut sebagai proses belajar, dimana terjadi suatu perubahan pada pendirian seseorang. Yang paling esensi pada proses internalisasi ini adalah adanya penguatan terhadap respon yang diinginkan melalui imbalan dan hilangnya respon-respon terdahulu karena tidak adanya penguatan atau mungkin oleh adanya sanksi yang negatif terhadap perilaku demikian.

Lebih lanjut, menurut H.C. Kelman, persoalan kepatuhan hukum jika ditinjau dari segi derajat kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses utama, yaitu *compliance*, *identification* dan *internalization*.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV.Rajawali, Jakarta, 1982,hal; 159

Proses *compliance* adalah suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan adanya suatu imbalan dan sebagai usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan terhadap hukum hanya didasarkan adanya unsur pengendalian dari pemegang kekuasaan yang mempunyai legalitas paksaan. Dampak dari kepatuhan semacam ini adalah kepatuhan akan terjadi apabila terdapat pengawasan yang efektif dari penegak hukum.

Dalam proses *identification*, orang mematuhi hukum dengan maksud agar keberadaan anggota dalam kelompok utuh dan terjadi hubungan yang baik antara anggota-anggota dalam kelompok dengan pihak-pihak yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum. Kepatuhan hukum sangat dipengaruhi oleh adanya hubungan baik atau hubungan buruk antar anggota.

Dalam tingkatan *internalization*, orang mematuhi kaidah hukum tidak mendapat respon dari segi keyakinan akan nilai yang berlaku. Dalam tingkatan ini orang percaya bahwa tujuan yang akan dicapai oleh hukum akan memberikan imbalan baginya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV.Rajawali, Jakarta, 1982, hal.159

**BAB 3**  
**PERATURAN MENGENAI PENCEGAHAN &**  
**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA**  
**PENCUCIAN UANG**

**3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

**Ketentuan Umum**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

**Pasal 1**

1. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
3. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
4. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang,
5. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
  - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
  - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi

- yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
  - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana,
6. Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.
  7. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana.
  8. Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.
  9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.
  10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
  11. Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
  12. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.
  13. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
  14. Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

15. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang.
16. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- a. tulisan, suara, atau gambar;
  - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
  - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
17. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/ atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.
18. Pengawasan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi.

## Pasal 2

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| a.korupsi;                    | b. penyuapan;            |
| c.narkotika;                  | d.psikotropika;          |
| e.penyelundupan tenaga kerja; | f.penyelundupan migran;  |
| g.di bidang perbankan;        | h.di bidang pasar modal; |
| i.di bidang perasuransian;    | j.kepabeanaan;           |
| k.cukai;                      | l.perdagangan orang;     |
| m.perdagangan senjata gelap;  | n.terorisme;             |

- o.penculikan; p.pencurian;  
 q.penipuan; r.pemalsuan uang;  
 s.perjudian; t.prostitusi;  
 u.di bidang perpajakan; v.di bidang kehutanan;  
 w.di bidang lingkungan hidup; x.di bidang kelautan dan perikanan;  
 z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

### **Tindak Pidana Pencucian Uang**

#### **Pasal 3**

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### **Pasal 4**

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak- hak, atau kepemilikan yang sebenarnya

atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
  - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan

- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

#### Pasal 7

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. pengumuman putusan hakim;
  - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
  - c. pencabutan izin usaha;
  - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
  - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
  - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

#### Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan. milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

### Pasal 10

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

## Pelaporan Dan Pengawasan Kepatuhan

### Pasal 17

#### Pihak Pelapor

(1) Pihak Pelapor meliputi:

a. penyedia jasa keuangan:

1. bank;
2. perusahaan pembiayaan;
3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
4. dana pensiun lembaga keuangan;
5. perusahaan efek;
6. manajer investasi;
7. kustodian;
8. wali amanat;
9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. pedagang valuta asing;
11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. pegadaian;
15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. perusahaan properti/agen properti;

2. pedagang kendaraan bermotor;
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik; atau
5. balai lelang.

(2) Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa**

#### **Pasal 18**

- (1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:
  - a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
  - b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - c. terdapat Transaksi keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
  - d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.
- (4) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna jasa.
- (5) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat:
  - a. identifikasi Pengguna Jasa;
  - b. verifikasi Pengguna Jasa; dan

c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

- (6) Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPA TK.

#### Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya.
- (2) Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut.

#### Pasal 20

- (1) Pihak Pelapor wajib mengetahui bahwa Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain
- (2) Dalam hal Transaksi dengan Pihak Pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, Pihak Pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan Dokumen pendukung dari Pengguna Jasa dan orang lain tersebut.
- (3) Dalam hal identitas dan/atau Dokumen pendukung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, Pihak Pelapor wajib menolak Transaksi dengan orang tersebut.

#### Pasal 21

- (1) Identitas dan Dokumen pendukung yang diminta oleh Pihak Pelapor harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur.

- (2) Pihak Pelapor wajib menyimpan catatan dan Dokumen mengenai identitas pelaku Transaksi paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut.
- (3) Pihak Pelapor yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib memutuskan hubungan . usaha dengan Pengguna Jasa jika:
  - a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenai Pengguna Jasa; atau
  - b. penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.
- (2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

#### **Pelaporan**

#### **Penyedia Jasa Keuangan**

#### Pasal 23

- (1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
  - a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali

Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau

- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
- (2) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.
- (3) Besarnya jumlah Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.
- (4) Kewajiban pelaporan atas Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap:
- a. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral;
  - b. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan
  - c. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.
- (5) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Transaksi yang dikecualikan.

#### Pasal 24

- (1) Penyedia jasa keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (2) Penyedia jasa keuangan yang tidak membuat dan menyimpan daftar Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

#### Pasal 25

- (1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia

jasa keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.

- (2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (3) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (4) Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

#### Pasal 26

- (1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.
- (2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:
  - a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
  - c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
- (3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.

- (4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.
- (5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.
- (6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

### **Penyedia Barang dan/atau Jasa lain**

#### **Pasal 27**

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.
- (2) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (3) Penyedia barang dan/atau jasa lain yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

## **Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan**

### **Pasal 28**

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan.

### **Pasal 29**

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.

### **Pasal 30**

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak Pelapor dilakukan oleh PPATK.
- (3) Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. peringatan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
  - d. denda administratif.
- (4) Penerimaan hasil denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinyatakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

## **Pengawasan Kepatuhan**

### **Pasal 31**

- (1) Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK.
- (2) Dalam hal Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK.
- (3) Hasil pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPATK.
- (4) Tata cara pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 32**

Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur menemukan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang tidak dilaporkan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur segera menyampaikan temuan tersebut kepada PPATK.

### **Pasal 33**

Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib memberitahukan kepada PPATK setiap kegiatan atau Transaksi Pihak Pelapor yang diketahuinya atau patut diduga dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

## **Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan**

### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

##### **Pasal 37**

- (1) PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.
- (2) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Setiap Orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.
- (4) PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

##### **Pasal 38**

- (1) PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka di daerah.

### **Bagian Kedua**

#### **Tugas, Fungsi, dan Wewenang**

##### **Pasal 39**

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

##### **Pasal 40**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan

- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

#### Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:
  - a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/ atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
  - b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - c. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
  - d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
  - e. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
  - f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan
  - g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- (2) Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 42

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.

#### Pasal 43

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:

- a. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
- b. kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang;
- c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
- e. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
- f. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
- g. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

#### Pasal 44

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

- a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
  - b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
  - c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
  - d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
  - e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
  - f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
  - g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
  - h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
  - j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
  - k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
  - l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.
- (2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK.

#### Pasal 45

Dalam melaksanakan kewenangannya se bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK diatur dengan Peraturan Presiden.

### **Pemeriksaan Dan Penghentian Sementara Transaksi**

#### **Pasal 64**

- (1) PPATK melakukan pemeriksaan terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
- (3) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK.

#### Pasal 65

- (1) PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i.
- (2) Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara Transaksi.

#### Pasal 66

- (1) Penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berita acara penghentian sementara Transaksi.
- (2) PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik.

#### Pasal 67

- (1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
- (2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
- (3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutuskan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

### **Kerja Sama Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

#### **Pasal 88**

- (1) Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang, terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.
- (2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung

dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia.

#### Pasal 89

- (1) Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain , dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- (2) Kerja .sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas.

#### Pasal 90

- (1) Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi:
  - a. instansi penegak hukum;
  - b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
  - c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
  - e. financial intelligence unit negara lain.
- (2) Permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dalam pertukaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pihak yang dapat meminta informasi kepada PPATK.

- (3) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPATK diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh:
- a. hakim ketua majelis;
  - b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah;
  - c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi;
  - d. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. pemimpin, direktur atau pejabat yang setingkat, atau pemimpin satuan kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
  - f. pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - g. pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; atau
  - h. pimpinan financial intelligence unit negara lain.

#### Pasal 91

- (1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang, dapat dilakukan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika negara dimaksud telah mengadakan perjanjian kerja sama bantuan timbal balik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau berdasarkan prinsip resiprositas.

## Pasal 92

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- (2) Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dengan Peraturan Presiden.

### 3.2 Peraturan bank Indonesia Nomor 14/27/pbi/2012 Tentang Penerapan program anti pencucian uang dan Pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini yang dimaksud dengan:

#### Pasal 1:

1. Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank dan memilikirekening pada Bank tersebut.
5. Calon Nasabah adalah pihak yang akan menjalani hubungan usaha dengan Bank.
6. *Walk in Customer* yang selanjutnya disebut sebagai WIC adalah pihak yang menggunakan jasa Bank namun tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untukmelakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.

7. *Customer Due Diligence* yang selanjutnya disebut sebagai CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan dengan profil Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah.
8. *Enhanced Due Dilligence* atau yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk *Politically Exposed Person*, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
11. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang untuk selanjutnya disebut sebagai APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
12. *Beneficial Owner* adalah setiap orang yang:
  - a. merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Bank (*ultimately own account*);
  - b. mengendalikan transaksi Nasabah;
  - c. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
  - d. mengendalikan badan hukum; dan/atau
  - e. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
13. Rekomendasi *Financial Action Task Force* yang selanjutnya disebut sebagai Rekomendasi FATF adalah standar pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh FATF.
14. Negara berisiko tinggi (*high risk country*) adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat:
  - a. terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang;
  - b. dilakukannya tindak pidana asal (*predicate offense*); dan/atau
  - c. dilakukannya aktivitas Pendanaan Kegiatan Terorisme.

17. *Politically Exposed Person* yang selanjutnya disingkat sebagai PEP adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.

18. *Correspondent Banking* adalah kegiatan suatu bank (*correspondent*) dalam menyediakan layanan jasa bagi bank lainnya (*respondent*) berdasarkan suatu kesepakatan tertulis dalam rangka memberikan jasa pembayaran dan jasa perbankan lainnya.

19. *Cross Border Corespondent Banking* adalah *Correspondent Banking* di mana salah satu kedudukan bank *corespondent* atau bank *respondent* berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 2:

(1) Bank wajib menerapkan program APU dan PPT.

Pasal 3:

(1) Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank secara keseluruhan.

(2) Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling kurang mencakup:

- a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. kebijakan dan prosedur;
- c. pengendalian intern;
- d. sistem informasi manajemen; dan
- e. sumber daya manusia dan pelatihan.

## **Pengawasan Direksi & Komisaris**

### **Pasal 4:**

Pengawasan aktif Direksi Bank paling kurang mencakup:

- a. memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur program APU dan PPT;
- b. mengusulkan kebijakan tertulis program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;
- c. memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
- d. membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program APU dan PPT dan/atau menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT di Kantor Pusat;
- e. melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan program APU dan PPT;
- f. memastikan bahwa kantor cabang wajib memiliki unit kerja khusus dan memiliki:
  - 1) pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus; atau
  - 2) pejabat yang mengawasi penerapan program APU dan PPT.
- g. memastikan bahwa kantor cabang dengan kompleksitas usaha yang tinggi memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas dan terpisah dari satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT.
- h. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan

- i. memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan program APU dan PPT secara berkala.

Pasal 5:

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup:

- a. persetujuan atas kebijakan penerapan program APU dan PPT; dan
- b. pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT.

Pasal 6

- (1) Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT.
- (2) Unit kerja khusus dan/atau pejabat Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (3) Bank wajib memastikan bahwa unit kerja khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait.

Pasal 7

Pejabat unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT wajib:

- a. menyusun dan mengusulkan pedoman penerapan program APU dan PPT kepada Direksi;
- b. memastikan:
  - 1) adanya sistem yang mendukung program APU dan PPT; dan

2) kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program APU dan PPT yang terkini, risiko produk Bank, kegiatan dan kompleksitas usaha Bank, dan volume transaksi Bank;

c. memantau:

1) Pengkinian profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah;

2) Bank telah memiliki mekanisme komunikasi yang baik dari setiap unit kerja terkait kepada unit kerja khusus atau kepada pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi;

3) Unit kerja terkait telah melakukan fungsi dan tugas dalam rangka mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT; dan

4) Bank telah mengidentifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai;

d. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program APU dan PPT dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah;

e. Menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan (*red flag*) dari unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah dan melakukan analisis atas laporan tersebut;

f. menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang–Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

- pencucian uang untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan; dan
- g. memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan program APU dan PPT bagi pegawai Bank.

### **Kebijakan & Prosedur**

#### Pasal 8:

- (1) Bank wajib memiliki pedoman pelaksanaan program APU dan PPT.
- (2) Pedoman pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:
  - a. permintaan informasi dan dokumen;
  - b. Beneficial Owner;
  - c. verifikasi dokumen;
  - d. CDD yang lebih sederhana;
  - e. penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
  - f. ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
  - g. pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;
  - h. pengkinian dan pemantauan;
  - i. Cross Border Correspondent Banking;
  - j. transfer dana;
  - k. penatausahaan dokumen; dan
  - l. pelaporan kepada PPATK.
- (3) Bank wajib menerapkan pedoman pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konsisten dan berkesinambungan.
- (4) Pedoman pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Direksi.

#### Pasal 9

- (1) Bank wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme dari:
  - a. pengembangan produk dan aktivitas baru termasuk pelaksanaannya;
  - b. penggunaan atau pengembangan teknologi baru baik untuk produk baru maupun untuk produk yang sudah berjalan.
- (2) Untuk pelaksanaan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan produk dan aktivitas baru.

#### Pasal 10

Bank wajib melakukan prosedur CDD pada saat:

- a. melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah;
- b. melakukan hubungan usaha dengan WIC;
- c. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Beneficial Owner; atau
- d. terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

#### Pasal 11

- (1) Bank wajib mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- (2) Pengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis yang paling kurang mencakup:
  - a. identitas;
  - b. lokasi usaha bagi Nasabah perusahaan;

- c. profil Nasabah;
- d. jumlah transaksi;
- e. kegiatan usaha Nasabah;
- f. struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan; dan
- g. informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Nasabah.

(3) Pengaturan mengenai pengelompokan risiko Nasabah akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 12

(1) Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil Calon Nasabah.
- b. Identitas Calon Nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.
- c. Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. Bank dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
- e. Bank wajib melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah.

(2) Bank wajib mewaspadaikan transaksi atau hubungan usaha dengan Nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang tergolong berisiko tinggi.

#### **Permintaan Informasi & Dokumen**

##### Pasal 13:

Bank wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Calon Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok perorangan atau perusahaan.

Pasal 14:

(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling kurang mencakup:

a. Bagi Calon Nasabah perorangan:

1) Identitas yang memuat:

- a) nama lengkap termasuk nama alias apabila ada;
- b) nomor dokumen identitas;
- c) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain apabila ada;
- d) tempat dan tanggal lahir;
- e) kewarganegaraan;
- f) pekerjaan;
- g) jenis kelamin;
- h) status perkawinan; dan

2) identitas *Beneficial Owner* apabila Calon Nasabah memiliki *Beneficial Owner*;

3) sumber dana;

4) perkiraan nilai transaksi dalam 1 (satu) tahun;

5) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah dengan Bank;

6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

7) informasi lain untuk mengetahui profil Calon Nasabah lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

b. Bagi Calon Nasabah perusahaan:

- 1) nama perusahaan;
- 2) nomor izin usaha dari instansi berwenang;
- 3) bidang usaha;
- 4) alamat kedudukan perusahaan;
- 5) tempat dan tanggal pendirian perusahaan;

- 6) bentuk badan hukum perusahaan;
- 7) identitas *Beneficial Owner* apabila Calon Nasabah memiliki *Beneficial Owner*;
- 8) sumber dana;
- 9) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah perusahaan dengan Bank; dan
- 10) informasi lain untuk mengetahui profil Calon Nasabah lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

(2) Sebelum melakukan transaksi dengan WIC, Bank wajib meminta:

- a. seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi WIC perorangan maupun WIC perusahaan yang melakukan transaksi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
- b. informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) huruf a), huruf b), dan huruf c) bagi WIC perorangan yang melakukan transaksi kurang dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara.
- c. informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 4) bagi WIC perusahaan yang melakukan transaksi kurang dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara.

#### Pasal 15

Untuk Calon Nasabah perorangan dan WIC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 1) wajib didukung dengan dokumen identitas Calon Nasabah dan spesimen tanda tangan.

## Pasal 16

(1) Untuk Nasabah perusahaan, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), angka 5), angka 6), angka 7), dan angka 8) wajib didukung dengan dokumen identitas perusahaan dan:

a. untuk Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil ditambah dengan;

1) spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;

2) kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

3) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

b. untuk Nasabah perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil selain disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dan angka 3), ditambah dengan:

1) laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;

2) struktur manajemen perusahaan;

3) struktur kepemilikan perusahaan; dan

4) dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank.

(2) Untuk Nasabah perusahaan berupa Bank, dokumen yang disampaikan paling kurang:

a. akte pendirian/anggaran dasar Bank;

b. izin usaha dari instansi yang berwenang; dan

- c. spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Bank dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.

#### Pasal 17

- (1) Untuk Calon Nasabah selain Calon Nasabah perorangan dan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b.
- (2) Bank wajib meminta dokumen pendukung informasi untuk Calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sebagai berikut:
  - a. untuk Calon Nasabah berupa yayasan berupa:
    - 1) izin bidang kegiatan yayasan;
    - 2) deskripsi kegiatan yayasan;
    - 3) struktur dan nama pengurus yayasan; dan
    - 4) dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank.
  - b. untuk Calon Nasabah berupa perkumpulan yang berbadan hukum berupa:
    - 1) bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang;
    - 2) nama penyelenggara; dan
    - 3) pihak yang berwenang mewakili perkumpulan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.

#### Pasal 18

- (1) Untuk Calon Nasabah berupa Lembaga Pemerintahan, instansi Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, Bank wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga, instansi atau perwakilan.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan dokumen sebagai berikut:
- a. surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank; dan
  - b. spesimen tanda tangan.

### Verifikasi Dokumen

#### Pasal 22

- (1) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (1) berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.
- (2) Bank dapat melakukan wawancara dengan Calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat keraguan, Bank wajib meminta kepada Calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, untuk memastikan kebenaran identitas Calon Nasabah.
- (4) Bank wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas Calon Nasabah dan *Beneficial Owner* sebelum membina hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.
- (5) Dalam kondisi tertentu Bank dapat melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selesai.
- (6) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diselesaikan paling lambat:

- a. untuk nasabah perorangan, 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha.
- b. untuk nasabah perusahaan, 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha bagi Calon Nasabah.

### **CDD yang lebih Sederhana**

#### **Pasal 23:**

(1) Bank dapat menerapkan prosedur CDD yang lebih sederhana dari prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 20 terhadap Calon Nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran atau penerimaan gaji;
- b. Calon Nasabah berupa perusahaan publik yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya;
- c. Calon Nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah;
- d. Calon Nasabah berupa Lembaga Pemerintahan atau Instansi Pemerintah;
- e. transaksi pencairan cek yang dilakukan oleh WIC perusahaan;
- f. tujuan pembukaan rekening terkait dengan program Pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan; atau
- g. jumlah setoran awal paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maksimum saldo pada akhir bulan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan maksimum transaksi dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (2) Terhadap Calon Nasabah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib meminta informasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi Calon Nasabah perorangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 1) huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d);
  - b. bagi Calon Nasabah perusahaan atau Lembaga Pemerintahan atau Instansi Pemerintah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 4).
  - c. bagi WIC perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 4); dan bagi Calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 1) huruf a), huruf c), huruf d), dan huruf f).
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didukung dengan:
- a. dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bagi Calon Nasabah perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. dokumen identitas perusahaan ditambah dengan spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank bagi Calon Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro

dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e;

- c. dokumen identitas perusahaan dan dokumen identitas anggota direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank bagi Calon Nasabah perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; atau
  - d. dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas yang dapat memberikan keyakinan kepada Bank tentang profil Calon Nasabah tersebut, dan spesimen tanda tangan, bagi Calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g.
- (4) Prosedur CDD yang lebih sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadi transaksi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
  - (5) Bank wajib membuat dan menyimpan daftar Nasabah yang mendapat perlakuan CDD yang lebih sederhana.
  - (6) Dalam hal penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau jumlah maksimum saldo dan/atau maksimum transaksi Nasabah melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g maka Bank wajib melakukan prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 terhadap Nasabah yang bersangkutan.

### **Penutupan Hubungan Usaha Atau Penolakan Transaksi**

#### **Pasal 24**

- (1) Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal Calon Nasabah atau WIC:

- a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 20;
  - b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
  - c. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
  - d. berbentuk Shell Bank atau Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh Shell Bank.
- (2) Bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal:
- a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi; dan/atau
  - b. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- (3) Bank tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Calon Nasabah atau WIC dan *Beneficial Owner*, dalam hal penolakan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau penolakan transaksi dengan WIC berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (4) Bank wajib mendokumentasikan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Bank wajib melaporkan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan.
- (6) Kewajiban Bank untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada Nasabah.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal dilakukan penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2), Bank wajib memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah mengenai penutupan hubungan usaha tersebut.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nasabah tidak mengambil sisa dana yang tersimpan di Bank maka penyelesaian terhadap sisa dana Nasabah yang tersimpan di Bank dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Politically Exposed Person Dan Area Berisiko Tinggi**

#### Pasal 26

- (1) Bank wajib memastikan adanya Nasabah dan *Beneficial Owner* yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP.
- (2) Nasabah dan *Beneficial Owner* yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP dibuat dalam daftar tersendiri.
- (3) Dalam hal Nasabah atau *Beneficial Owner* tergolong berisiko tinggi atau PEP, Bank wajib melakukan:
  - a. EDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah atau *Beneficial Owner*, sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait; dan
  - b. pemantauan yang lebih ketat terhadap Nasabah atau *Beneficial Owner*.
- (4) Kewajiban Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

### **3.3 SE BI No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank**

## **BAB 4**

# **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH BANK X**

### **4.1 Dasar Hukum Bank X**

PT Bank X didirikan pada tanggal XX Bulan XX 19XX dengan nama PT Bank X-B. Pada 2011, Bank berganti nama menjadi PT Bank X.

PT Bank X (dahulu PT Bank X-B) didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 15X tanggal XX Agustus 19XX yang dibuat di hadapan Notaris E-P, S.H. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A X/XX/4 tanggal XX Oktober 19XX, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 18XX tanggal XX Oktober 19XX dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.XX, Tambahan No.1243 tanggal XX November 19XX.<sup>26</sup>

Pada tanggal XX Januari 20XX dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank, dan telah diaktakan dalam Akta Notaris F-H, S.H., No. XX pada tanggal yang sama, pemegang saham telah menyetujui perubahan nama entitas menjadi PT Bank X.

Akta Notaris No. XX tertanggal XX Januari 20XX di atas telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-16400.AH.XX.XX yang berlaku efektif tanggal XX Maret 20XX.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris F-H, S.H., No. XX tanggal XX Agustus 20XX, untuk merubah pasal 19 Anggaran Dasar Bank. Perubahan Anggaran Dasar Bank tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan

---

<sup>26</sup> Akta Pendirian No. 15X tanggal XX Agustus 19XX yang dibuat di hadapan Notaris E-P, S.H. PT Bank X.

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat No. AHU-AH.01.10-277XX tanggal XX Agustus 20XX.<sup>27</sup>

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan usaha Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan. Bank memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2034XX/U.M.II tanggal XX Oktober 19XX tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank X-B berkedudukan di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. XX/45/KEP.GBI/20XX tanggal XX Juni 20XX, dinyatakan tetap berlaku bagi PT Bank X-B.

Hal ini sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. XX/34/KEP.GBI/20XX tentang perubahan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank X-B menjadi izin usaha atas nama PT Bank X. Bank juga memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. X/39/KEP/DIR/UD tanggal XX Juli 19XX. Bank memulai aktivitas perbankan secara komersial pada tanggal XX November 19XX.

Kantor pusat Bank berlokasi di Jl. XX. No. 1X, Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2012, Bank memiliki 41 kantor cabang dan 166 kantor cabang pembantu, yang seluruhnya berlokasi di Indonesia.

Bank dimiliki sebesar 68,943% oleh Bank X International, anak perusahaan dari X Bank Limited dan sebesar 30,056% oleh Bank X.

Secara ringkas, informasi perusahaan PT Bank X adalah sebagai berikut:

1. Bidang Usaha: Bank Umum dan Bank Devisa
2. Kepemilikan: Bank X International Investment Private Ltd 68,943%; X Bank Ltd 30,056%; Lainnya 1,001%.
3. Struktur Permodalan:
  - a. Nilai Nominal Rp250,00
  - b. Modal Dasar 36.000.000.000 saham
  - c. Modal Ditempatkan dan


---

<sup>27</sup> Perubahan AD PT Bank X sesuai Akta Notaris F-H, S.H., No. XX tanggal XX Agustus 20XX

- d. Disetor Penuh 9.553.885.804 saham
4. Tanggal Pendirian: XX Bulan XX 19XX
5. Dasar Hukum Pendirian:
  - a. Akta Pendirian Perusahaan No. 1XX yang dibuat dihadapan E-P, SH, Notaris di Jakarta, tanggal XX Agustus 19XX
  - b. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) No. J.A.X/78/X tanggal XX Oktober 19XX
  - c. Berita Negara No. XX tanggal XX November 19XX
  - d. Tambahan Berita Negara No. 1243/19XX


Berdasarkan data Laporan Tahunan 2012, Berikut adalah Bagan Struktur Pemegang Saham di PT Bank X:

**Gambar 4.1.1**  
**Struktur Pemegang Saham**



Selanjutnya, struktur organisasi PT Bank X berdasarkan data Laporan Tahunan 2012 adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.1.2**  
**Struktur Organisasi**



Sumber: Data primer peneliti

## 4.2 Bentuk Usaha Bank X

Bank X dikenal sebagai Bank dengan fokus pada layanan kebutuhan usaha kecil menengah (UKM) dan basis nasabah retail yang kuat, serta mengembangkan bisnis *corporate banking* yang menawarkan produk dan layanan *treasury* dan *cash management*.

Segmen Bisnis Bank X sesuai jenis dan karakteristik dari kebutuhan nasabah, Bank X mengelompokkan bidang-bidang usahanya ke dalam 6 (enam) segmen, yaitu:

1. *Personal Financial Services*
2. *Business Banking*
3. *Commercial Banking*
4. *Corporate Banking*
5. *Transaction Banking*
6. *Global Markets & Investment Management*

### 1. *Personal Financial Services*

Segmen bisnis *Personal Financial Services* (PFS) berkontribusi sebesar 12,54% dari total penyaluran kredit dan 45,43% dari total penghimpunan dana Bank X pada tahun 2012.

PFS melayani nasabah perorangan atau individu, dengan produk dan layanan yang terdiri dari *Deposit Investment Insurance*, *Privilege Banking*, Kredit Pemilikan Rumah dan Kartu Kredit.

#### a. *Deposit Investment Insurance (DII)*

DII bertanggung jawab atas produk-produk simpanan Bank dalam mata uang Rupiah dan 10 (sepuluh) mata uang asing, *Wealth Management*, produk investasi, *bancassurance*, reksa dana, obligasi ritel dan *structure product* valuta asing, dengan *personal bankers* dan *relationship manager* yang berdedikasi dan memiliki fungsi untuk memberikan konsultasi finansial.

b. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Salah satu fokus segmen kredit konsumen dari Bank adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yang menawarkan: Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Fasilitas kredit untuk pembelian rumah tinggal, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), apartemen, pembangunan rumah, maupun penambahan fasilitas kredit bagi nasabah, dengan berbagai pilihan paket bunga dan proses jangka waktu hingga 20 tahun.

Produk KPR Bank memiliki keunggulan seperti suku bunga yang kompetitif, plafon kredit hingga 80% dan jangka waktu pinjaman hingga 20 tahun. Pada tahun 2012, portofolio KPR Bank tercatat sebesar Rp4,78 triliun atau meningkat sebesar 21,01% dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp3,95 triliun.

Pertumbuhan tersebut terutama dikarenakan permintaan akan perumahan masih tinggi, sehingga potensi bisnis yang ada cukup besar. Pasar primer menjadi fokus utama, mengingat pasar tersebut menjanjikan dan memiliki portofolio yang berkualitas baik.

Beberapa strategi yang diterapkan Bank X dalam usahanya untuk meningkatkan kinerja KPR selama tahun 2012, antara lain optimalisasi peran cabang sebagai saluran penjualan yang menunjang bisnis serta implementasi *loan origination system* dalam skala nasional untuk proses kredit.

Beberapa pengembang perumahan besar dan ternama seperti Alam Sutera, Summarecon, Grup Ciputra, Kota Baru Parahyangan, Keppel dan Grup Agung Podomoro telah bekerja sama dengan Bank X sebagai mitra dalam menyediakan fasilitas KPR bagi masyarakat.

### c. Kartu Kredit

Pada akhir tahun 2012, jumlah pemegang kartu kredit Bank X tercatat sebesar 258.567 pemegang kartu dan memiliki pangsa pasar sebesar 1,75%.

Bank X berhasil meningkatkan kualitas kredit dengan sangat baik, tampak dari penurunan rasio NPL dari 3,3% pada tahun 2011 menjadi 2,97% di 2012. Rasio *delinquency* stabil di 5,5% pada akhir tahun 2012 dibandingkan 5,4% pada tahun 2011.

## 2. *Business Banking*

*Business Banking* memberikan kontribusi terhadap 22,62% total penyaluran kredit Bank X pada tahun 2012. *Business Banking* melayani nasabah dengan kredit di bawah Rp15 miliar, mayoritas untuk usaha kecil dan menengah, dengan maksimal jangka waktu 10 (sepuluh) tahun serta maksimal 70% pembiayaan.

Penyaluran kredit *Business Banking* diperuntukkan bagi kegiatan yang produktif, seperti investasi dan modal kerja. Pada akhir tahun 2012, portofolio kredit *Business Banking* tercatat sebesar Rp10,17 triliun.

Strategi *Business Banking* sepanjang tahun 2012 difokuskan pada 6 (enam) wilayah: Jakarta, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan. Di tahun 2013, *Business Banking* akan terus meningkatkan penetrasinya pada segmen usaha UKM dengan menerapkan beberapa strategi seperti produk pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah Bank X dari berbagai segmen, serta memperkuat keahlian tenaga pemasaran agar dapat memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah.

### 3. *Commercial Banking*

*Commercial Banking* memberikan kontribusi terhadap 44,00% total penyaluran kredit dan 27,96% total penghimpunan dana Bank X pada tahun 2012.

*Commercial Banking* dibagi menjadi dua sub-segmen, yaitu *Enterprise Banking* dan *Industry Group*.

#### a. *Enterprise Banking*

Memberikan layanan perbankan untuk nasabah komersial skala usaha menengah, dengan jumlah pinjaman antara Rp15 miliar hingga Rp50 miliar. Sedangkan *Industry Group* ditargetkan untuk nasabah komersial dengan skala usaha yang lebih besar, dengan jumlah pinjaman di atas Rp50 miliar atau nasabah dengan omset penjualan kurang dari SGD100 juta atau ekuivalennya dalam Rupiah.

Di tengah persaingan yang ketat serta kondisi ekonomi global yang tak menentu, *Commercial Banking* mencatat total kredit sebesar Rp19,79 triliun, atau meningkat signifikan sebesar 61,68% dari Rp12,24 triliun pada tahun 2011.

#### b. *Industry Group*

Memberikan kontribusi sebesar Rp9,82 triliun sementara *Enterprise Banking* sebesar Rp9,97 triliun. Rasio kredit bermasalah (NPL) tercatat sebesar 1,41% per 31 Desember 2012. Untuk mendukung pertumbuhan kredit sekaligus meningkatkan layanan bagi nasabah, *Commercial Banking* membentuk fungsi kerja *Commercial Wealth Management*.

Sejalan dengan pertumbuhan portofolio kreditnya, *Commercial Wealth Management* mencatat kenaikan dana pihak ketiga menjadi Rp13,01 triliun per Desember 2012 atau meningkat sebesar Rp1,7 triliun dari Rp11,31 triliun pada tahun 2011.

Komposisi dana pihak ketiga dari *Commercial Wealth Management* per 31 Desember 2012 terdiri dari Deposito Berjangka sebesar Rp9,35 triliun (71,87%) dan Giro serta Tabungan sebesar Rp3,66 triliun (28,13%).

Selain meningkatkan portofolio kredit dan dana pihak ketiganya, *Commercial Banking* bekerja sama dengan fungsi kerja GMIM menyediakan layanan transaksi valuta asing bagi nasabah *Commercial Banking*.

Pada 2013, *Commercial Banking* akan terus meningkatkan portofolio kredit dan dana pihak ketiganya secara berimbang, menjaga dengan ketat tingkat margin yang dihasilkan serta meningkatkan layanan yang dapat memberikan *fee based income* bagi Bank.

#### 4. *Corporate Banking*

*Corporate Banking* memberikan kontribusi terhadap 20,84% total penyaluran kredit dan 18,96% total penghimpunan dana UOB Indonesia pada tahun 2012.

*Corporate Banking* fokus pada penyediaan jasa keuangan termasuk jasa penasihat keuangan untuk perusahaan publik dan swasta besar serta Badan Usaha Milik Negara. Sejak tahun 2010, *Corporate Banking* secara konsisten menawarkan berbagai layanan kredit, baik kredit konvensional dalam Rupiah dan mata uang asing, pinjaman terstruktur sesuai kebutuhan spesifik nasabah, maupun pinjaman sindikasi.

*Corporate Banking* bersama dengan *Cash Management* juga menawarkan layanan manajemen *escrow account*. Dalam kompetisi meraih pangsa pasar, *Corporate Banking* fokus pada bidang industri tertentu dan menyediakan tenaga ahli sesuai industri masing-masing, sehingga tidak hanya memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah yang spesifik, namun juga memberikan layanan yang bernilai lebih bagi usaha para nasabah.

Per 31 Desember 2012, portofolio kredit *Corporate Banking* tercatat sebesar Rp9,37 triliun, sedikit menurun sebesar 8,85% dari Rp10,28 triliun di akhir tahun 2011. Rasio NPL *Corporate Banking* per Desember 2012 tercatat sebesar 0,73%.

Total portofolio simpanan yang dihimpun *Corporate Wealth Management* pada tahun 2012 berjumlah Rp8,83 triliun. Komposisi simpanan *Corporate Wealth Management* Bank X terdiri dari simpanan giro dan tabungan sebesar Rp1,68 triliun (19,03%) serta deposito berjangka Rp7,15 triliun (80,97%).

Untuk menyediakan layanan yang terbaik bagi nasabah dan meningkatkan pendapatan yang dihasilkan oleh *Corporate Banking*, Bank X menyediakan layanan jasa konsultasi sesuai kebutuhan nasabah. Dengan menyediakan jasa konsultasi, *Corporate Banking* tidak hanya mengandalkan pendapatan bunga tetapi juga mencatat pertumbuhan *fee based income* yang cukup signifikan untuk menunjang laba Bank dan memperluas jaringan nasabah. Total pendapatan nonbunga yang diraih *Corporate Banking* di tahun 2012 adalah sebesar Rp149,96 miliar.

*Corporate Banking* akan terus meningkatkan standar baru dan menyiapkan kemampuan yang lebih untuk menawarkan dan memperkuat waralaba Bank. Pada bulan Februari 2012, Bank X untuk pertama kalinya membantu penerbitan MTN dengan denominasi Rupiah. Hal ini menandai awal kemampuan dalam menerbitkan obligasi mata uang lokal. *Corporate Banking* akan fokus untuk meningkat jasa konsultasinya sambil tetap meningkatkan portofolio kredit dan simpanan.

Di tahun 2013, *Corporate Banking* terus meningkatkan kinerjanya dengan menerapkan beberapa strategi seperti suku bunga yang kompetitif dengan tetap menjaga tingkat margin yang dihasilkan sekaligus menyediakan jasa penasihat keuangan yang dapat memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah.

## 5. *Transaction Banking*

Dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 51% *year on year*, *Transaction Banking* memberikan kontribusi terhadap 16% total pendapatan Bank. *Transaction Banking* menyediakan berbagai bentuk layanan untuk membantu kegiatan usaha para nasabah seperti layanan *trade finance* dan *cash management*.

Grup *Transaction Banking* didirikan pada Oktober 2010 bekerja sama dengan para *Relationship Manager* dalam memberikan solusi total untuk layanan yang lebih baik demi meningkatkan keterikatan dan membangun komunitas nasabah Bank X.

Bank X memiliki beragam produk dan layanan sebagai mitra dengan solusi total:

### a. *Trade Finance*

*Letter of Credit, Inward Bills Collection, Outward Bills Collection, Transferable LC, Shipping Guarantee, BG/SBLC, UPAS, TR, Clean TR, PEF, Credit Bills Purchased, Bills Export Purchased, pembiayaan invoice, Secured Back to Back, Import LC Discounting, Forfaiting, supplier financing* dan *Buyer/Distributor financing*.

### b. *Cash Management*

Giro, Rekening Tabungan, Deposito Berjangka, *Escrow Account*, cek/bilyet giro, *Accounts Pricing, Transaction Charging, Accounts Inquiry, Account History, Accounts Statement*, SMS, faksimili dan pemberitahuan melalui *email, Cash Pick Up/Cash Delivery/Cash Pack*, layanan pembayaran cek/bilyet giro/Bank Draft, transfer dana antar rekening, transfer dana antar bank melalui ATM Bersama, SKN & RTGS, remiten, layanan transaksi email, Bulk Payment/Payroll, MT 103, *Invoice Collection Solution, Cash Sweeping & Concentration*.

Pada tahun 2013, Bank akan melanjutkan upaya *Transaction Banking* untuk mendukung pendapatan *fee-based* dan meraih keunggulan bagi aktivitas pendanaan dan pinjaman.

Di awal tahun 2013, Bank X meraih penghargaan tingkat regional yang bergengsi dari majalah *The Asset*, yaitu "*Triple A Transaction Banking Awards*" untuk kategori '*Best Solutions, Structured Trade Finance in Indonesia*' dan '*Best Service Provider, Trade Finance in Indonesia*.'

#### 6. *Global Markets & Investment Management (GMIM)*

*Global Markets & Investment Management* bertugas mengelola likuiditas Bank dan melakukan berbagai bentuk kegiatan seperti transaksi pasar uang, mata uang asing, *derivative*, *structured product* dan investasi surat berharga.

Lingkup bisnis GMIM meliputi antara lain: menjaga likuiditas dengan berperan aktif dalam pengelolaan aktiva dan pasiva Bank, menjalankan transaksi trading, *financial institutions*, mendukung pengembangan usaha Bank, serta bekerja sama dengan segmen bisnis lain dalam penjualan produk-produk treasury.

Rangkaian produk dan jasa yang ditawarkan oleh GMIM di tahun 2012 terdiri dari:

- a. Valuta asing: Nilai Transaksi Today, Nilai Transaksi Tom dan Spot (DAP), fasilitas valuta asing terbatas sampai dengan Spot;
- b. *Derivatif: Forward, Swap, Swap Suku Bunga (IRS), Swap Valuta Asing (CCS)*;
- c. Produk terprogram: *MaxiYield*;
- d. Penghasilan tetap/efek: transaksi obligasi dan obligasi ritel.
- e. Pasar uang: penempatan dan peminjaman antar Bank, SBI, deposito berjangka, fasilitas kredit dan deposito;
- f. *Regional Cash Management (RCM)*;
- g. *Bank Risk Trade Finance (BRTF)*; dan
- h. *Debt Capital Market (DCM)*.

GMIM telah membuat beberapa kemajuan signifikan, seperti *Asset Liability Management* (ALM) yang berhasil mencapai pendapatan sebesar 53% di atas anggaran, khususnya di tengah ketidakpastian suku bunga.

Dari sisi *GMIM Advisory*, Bank berhasil menjual Obligasi Ritel seri SR04 (obligasi Ritel Syariah) dan ORI009. Dari seri tersebut, pemesanan total mencapai Rp650 miliar sementara penjatahan hanya Rp430 miliar. Bank juga melakukan peningkatan layanan dengan menyediakan *Foreign Exchange Leave Order Facility* sejak Januari 2012, meningkatkan kemampuan obligasi ritel di obligasi USD, serta menerapkan sistem baru untuk transaksi komersial valuta asing. Sistem ini disebut *Foreign Exchange Electronic Dealing System* (FEDS), yang dapat diintegrasikan ke *Wall Street System* (WSS), *Core Banking* dan sistem untuk *GMIM Advisory*, serta cabang-cabang terpilih yang menyediakan layanan valuta asing.

Di tahun 2013, GMIM akan fokus pada beberapa aktivitas seperti meningkatkan kontribusi pendapatan dari jasa *advisory*, memperluas kegiatan *Financial Institution* termasuk pengembangan produk Bank dan *Risk Trade Finance* serta meningkatkan kegiatan treasuri di pasar lokal.

Secara ringkas, Produk dan Jasa yang diberikan oleh PT Bank X hingga Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Produk Pembiayaan
  - a. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
  - b. Kredit Multi Guna (KMG)
  - c. Kredit Rekening Koran (Rupiah & Valas)
  - d. Fasilitas Kredit *Revolving*
  - e. Kredit Tetap
  - f. Kredit Investasi Tetap
  - g. Pembiayaan Kendaraan Usaha
  - h. Kredit Investasi Konstruksi

- i. Pembiayaan Alat Berat
- j. Pembiayaan Properti Usaha
- k. Kredit Angsuran (Rupiah & Valas)
- l. Kredit Usaha Mikro
- m. Kredit Impor & Ekspor
- n. Kartu kredit (Visa dan MasterCard) untuk transaksi tidak tunai dalam berbagai tipe seperti:
  - i. Preferred Platinum
  - ii. Gold/ONE Card
  - iii. Lady's Card & Lady's Platinum
  - iv. Kartu kredit untuk keperluan perusahaan seperti *Corporate Card, Purchasing/D-Card* dan *Business Platinum Card*

## 2. Produk Pendanaan

- a. Deposito Berjangka (Rupiah dan Valas)
- b. X Rupiah Saving
- c. Tabungan UniPlus
- d. Tabungan X Gold
- e. Tabungan X High Yield
- f. TabunganKu
- g. UOB Saving Plan
- h. Rekening Valas Produktif
- i. Giro (Rupiah & Valas)
- j. Giro X

## 3. Jasa

- a. Fasilitas L/C (*Letter of Credit*)
- b. Negosiasi dan Diskonto Wesel Ekspor
- c. Fasilitas Setoran Penerimaan Pajak
- d. Bank Garansi
- e. Safe Deposit Box
- f. Fasilitas Wesel & Inkaso (Valas)

- g. Bank Draft (Valas)
- h. *Inward & Outward Transfer* (Rupiah & Valas)
- i. Kliring
- j. X Bill Pay: PLN, Telkom, Telkomsel, Indosat, XL, Esia, Fren dan Indoision
- k. Kartu ATM dan Debet
- l. Autodebet Pembayaran Tagihan
- m. 24 Jam Call Centre (14008)

4. Produk Investasi:

- a. Agen Penjual Efek Reksa Dana
- b. Agen Penjual Obligasi Ritel Indonesia (ORI) 009 dan SUKUK Ritel SR-004
- c. X Maxi Yield

5. Produk Asuransi:

Bank X bekerjasama dengan perusahaan asuransi, memberikan solusi keuangan bagi nasabah dengan menawarkan produk perlindungan jiwa dan kesehatan dengan pembayaran premi tunggal atau premi berkala.

6. Produk Treasuri:

- a. Transaksi *Foreign Exchange* (FX): Nilai Transaksi Today, Nilai Transaksi Tom dan Nilai Transaksi Spot.
- b. Transaksi Derivatif: *Forward*, *Swap*, *Interest Rate Swap* (IRS) dan *Cross Currency Swap* (CCS).
- c. *Structured Product*: Penggabungan antara 2 (dua) atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non Derivatif dengan Derivatif atau Derivatif dengan Derivatif dimana nilai atau arus kas yang timbul dari produk tersebut dikaitkan dengan satu atau kombinasi variabel dasar seperti suku bunga, nilai tukar dan komoditi atau ekuitas.

- d. Transaksi Surat Berharga dengan jatuh tempo diatas 1 (satu) tahun.

### 4.3 Perkembangan Bank X di Indonesia

PT Bank X didirikan pada tanggal XX Agustus 19XX dengan nama PT Bank X. Pada bulan Mei 2011, Bank berganti nama menjadi PT Bank X. Jaringan layanan Bank X mencakup 41 kantor cabang, 172 kantor cabang pembantu dan 173 ATM yang tersebar di 30 kota di 18 provinsi yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima dan Bersama, jaringan VISA di seluruh dunia dan jaringan regional ATM Bank X.

Bank X memperoleh peringkat kelayakan investasi AAA (idn) dari lembaga pemeringkat independen, Fitch Ratings. Bank X juga berhasil memenangkan penghargaan Platinum Award dari majalah InfoBank atas kinerja keuangan "Sangat Bagus" selama 10 tahun berturut-turut.

Bank X dikenal sebagai Bank dengan fokus pada layanan kebutuhan usaha kecil menengah (UKM) dan basis nasabah retail yang kuat, serta mengembangkan bisnis *corporate banking* yang menawarkan produk dan layanan *treasury* dan *cash management*.

**Gambar 4.3.1**  
**Peristiwa Penting Bank X Pada Tahun 2012**



Sumber: Data Primer Peneliti

PT Bank X juga memiliki jaringan Global di Asia Pasifik yakni Australia; Brunei; Cina; Hong Kong; India; Indonesia; Jepang; Malaysia; Myanmar; Filipina; Singapura; Korea Selatan; Taiwan; Vietnam, di Negara-

negara Amerika Utara yakni Kanada & Amerika Serikat, di Negara-negara Eropa Barat yakni Perancis & Inggris.

Berikut adalah Gambar mengenai Ikhtisar Keuangan & Operasional PT Bank X Selama Tahun 2012:

**Gambar 4.3.2**  
**Ikhtisar Keuangan & Operasional**

### Ikhtisar Keuangan & Operasional

Neraca Uraian (dalam miliar Rupiah)	31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Aset</b>					
Kas	601	352	377	377	418
Giro pada Bank Indonesia	1.089	1.056	1.798	3.553	4.047
Giro pada bank lain	505	1.122	608	666	897
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.609	1.313	2.123	3.090	2.750
Efek-efek yang diperdagangkan dan Investasi Keuangan - Neto	5.116	5.332	4.703	4.688	3.964
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	1.164	-
Tagihan Derivatif	32	5	41	83	113
Kredit yang diberikan - Neto	23.221	22.980	27.044	38.866	44.476
Tagihan Akseptasi - Neto	237	232	367	1.457	1.407
Penyerahan Saham - Neto	-	-	-	-	-
Aset Pajak Tanggahan - Neto	51	11	31	13	-
Aset Tetap - Nilai Buku	393	707	798	817	882
Aset Lain-lain - Neto	483	334	412	474	419
<b>Total Aset</b>	<b>33.337</b>	<b>33.444</b>	<b>38.302</b>	<b>55.248</b>	<b>59.373</b>
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>					
Liabilitas Segera	117	90	88	80	218
Giro	5.164	5.227	3.203	4.841	4.987
Tabungan	4.442	4.047	7.309	7.805	8.165
Deposito Berjangka	15.825	16.881	17.751	30.257	33.387
Simpanan dari bank lain	1.372	436	1.976	1.317	1.682
Hutang Pajak	111	54	59	70	85
Liabilitas Derivatif	40	20	47	82	116
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	1.190	-
Bunga yang masih harus dibayar	45	40	53	174	151
Liabilitas Akseptasi	240	234	371	1.472	1.390
Pinjaman yang diterima	11	5	-	-	-
Obligasi Subordinasi	218	-	-	-	-
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	9	10	11	-	-
Kewajiban Pajak Tanggahan - Neto	-	-	-	-	40
Liabilitas atas Imbalan Kerja	20	25	38	52	70
Liabilitas lain-lain	274	275	490	440	500
<b>Total Liabilitas</b>	<b>27.888</b>	<b>27.344</b>	<b>31.396</b>	<b>47.780</b>	<b>50.791</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>5.449</b>	<b>6.100</b>	<b>6.906</b>	<b>7.468</b>	<b>8.582</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>33.337</b>	<b>33.444</b>	<b>38.302</b>	<b>55.248</b>	<b>59.373</b>

Sumber: Data primer peneliti

Berikut merupakan tonggak sejarah perkembangan PT Bank X dari tahun ke tahun:

**Gambar 4.3.3**  
**Tonggak Sejarah Perusahaan**

#### Tonggak Sejarah Perusahaan

<b>1956</b> Pendirian dan operasional Bank dengan nama PT Bank ██████████	<b>1976</b> Memperoleh izin sebagai Bank Devisa.	<b>2004</b> • ██████████ International Investment Private Limited ██████████ menjadi pemegang saham terbesar kedua setelah PT Sari Dasa Karsa. • Penerbitan Obligasi Subordinasi I.
<b>1972</b> Melakukan akuisisi terhadap PT Bank Pembinaan Nasional, Bandung.	<b>1998</b> Penganugerahan peringkat sebagai Bank kategori "A" dari Bank Indonesia.	<b>2005</b> • IFC melepaskan seluruh kepemilikan saham pada Bank. • ██████████ menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan saham sebesar 61,11%.
<b>1974</b> Melakukan akuisisi terhadap PT Bank Kesejahteraan Masyarakat, Semarang.	<b>2000</b> Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham Bank pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.	
<b>1975</b> Melakukan akuisisi terhadap PT Bank Aman Makmur, Jakarta.	<b>2003</b> Bergabungnya International Finance Corporation (IFC) sebagai pemegang saham asing pertama melalui Penawaran Umum Terbatas II.	

#### Tonggak Sejarah Perusahaan

<b>2007</b> • Perubahan nama dari PT Bank Buana Indonesia Tbk menjadi PT Bank ██████████ • ██████████ melalui UOBII, menjadi pemegang saham utama Bank.	<b>2009</b> Pelunasan awal ( <i>call option</i> ) seluruh pokok Obligasi Subordinasi I.	<b>2012</b> Bank bersama dengan Grup ██████████ meluncurkan seragam baru untuk para <i>front liners</i> , yang mencerminkan profesionalisme, kepercayaan diri dan wawasan yang luas dari Grup ██████████
<b>2008</b> • Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui perubahan status Bank menjadi perusahaan tertutup. • Kepemilikan saham ██████████ meningkat menjadi 98,997% melalui <i>tender offer</i> terhadap saham-saham publik. • Penghapusan pencatatan saham Bank dari Bursa Efek Indonesia ( <i>delisting</i> ).	<b>2010</b> Eks PT Bank ██████████ Indonesia melakukan penggabungan usaha ke dalam PT Bank UOB Buana.	
	<b>2011</b> Perubahan nama Bank menjadi PT Bank ██████████ Indonesia.	

Tahun 2012 juga menjadi tahun yang penting bagi PT Bank X. Kami berada di jalur yang tepat dengan kenaikan laba bersih sebesar 40% menjadi Rp1,11 triliun per 31 Desember 2012, meningkat dari Rp793 miliar di tahun 2011.

Kami meningkatkan usaha di beberapa bidang utama seperti finansial yang kuat, infrastruktur, branding, layanan kepada nasabah serta karyawan dan pengembangan organisasi.

Aset kami tumbuh menjadi Rp59,37 triliun per 31 Desember 2012 sedangkan kredit tumbuh 14% menjadi Rp44,47 triliun, meningkat dari Rp38,87 triliun di tahun 2011. Sementara itu, kami mencatat kenaikan total dana pihak ketiga sebesar 8% mencapai Rp46,54 triliun, naik dari Rp42,90 triliun di tahun sebelumnya.

Rasio kecukupan modal (CAR) kami tercatat sebesar 16,77% di akhir 2012 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 17,61% seiring dengan peningkatan penyaluran kredit, namun masih jauh di atas rasio minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank X mampu mempertahankan kualitas kredit dengan rasio kredit macet (*Non-Performing Loan/NPL*) sebesar 1,81%, di bawah standar NPL Bank Indonesia sebesar 5%.

Pendapatan bunga bersih meningkat 20% dari Rp2,34 triliun di tahun 2011 menjadi Rp2,80 triliun di tahun 2012. Margin bunga bersih (NIM) tetap stabil di angka 5,07%. Ke depan, kami akan terus fokus pada pertumbuhan yang berdisiplin serta memastikan bahwa bisnis kami dikelola dengan prinsip kehati-hatian.

## 4.4 Analisis Implementasi UU Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank X

### 4.4.1 Kepatuhan Penerapan UU TPPU oleh Bank X

#### 1. Kepatuhan Penerapan CDD (*Customer Due Diligence*)

*Customer Due Diligence* Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Umum merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan dengan profil Calon Nasabah, WIC,<sup>28</sup> atau Nasabah.

Kepatuhan dalam penelitian ini lebih cenderung menggunakan pendekatan normatif yaitu Bank X secara sadar sebagai bagian dari lembaga Penyedia Jasa Keuangan (PJK) serta memenuhi tanggung jawab akan kewajibannya sesuai dengan aturan-aturan mengenai APU/PPT.

Bird dan Jantscher (1992) menyebutkan kepatuhan dari sisi normatif adalah kepatuhan formal dimana Bank X sebagai lembaga PJK memenuhi tanggung jawabnya dalam menerapkan CDD dalam batas-batas yang ditentukan mengenai peraturan APU/PPT baik batas penggolongan nasabah berdasarkan risiko pada proses identifikasi, memelihara profil nasabah dalam CIF (*Customer Identification File*), proses verifikasi apabila terdapat kecurigaan meminta dokumen berdasarkan tingkat risiko nasabah, dalam proses verifikasi terdapat tahap pengecekan silang untuk memastikan adanya konstistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh nasabah juga mencakup pemeriksaan calon nasabah terhadap daftar teroris, pemantauan berdasarkan

---

<sup>28</sup> *Walk in Customer* yang selanjutnya disebut sebagai WIC adalah pihak yang menggunakan jasa Bank namun tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.

penggolongan nasabah berdasarkan risiko, maupun pengkinian data terhadap informasi dan dokumen.

Sementara kepatuhan materiil yakni Bank X memenuhi semua materiil seperti kesadaran, kejujuran, pemberdayaan dan kesinambungan Bank X dalam menerapkan CDD.

Bank X telah menerapkan CDD sesuai dengan aturan UU Pemberantasan dan Pencegahan TPPU terutama pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) dimana Bank X mengadopsi seluruh aturan yang ada yakni UU No. 8 Tahun 2010, Peraturan BI No. 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum; SE BI No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Kepatuhan Bank X dalam menerapkan CDD sesuai dengan seluruh aturan mengenai APU/PPT baik yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP),<sup>29</sup> Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU & PPT maupun PPATK.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, setiap nasabah yang akan membuka rekening di Bank X harus mengikuti prosedur dengan mengisi formulir pembukaan nasabah. Formulir tersebut juga telah mengadopsi seluruh aturan yang ada sebagaimana diatur dalam UU maupun PBI. *“Kami mengadopsi seluruh aturan yang ada dalam UU TPPU dan aturan Bank Indonesia. Semuanya sama persis,”* (Data Primer Peneliti, Wawancara A)<sup>30</sup>

*Customer Service* juga dibatasi oleh prosedur yang dibuat oleh perusahaan serta prosedur operasional dalam rangka

<sup>29</sup> Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau penganan sanksi terhadap Pihak Pelapor.

<sup>30</sup> Data Primer Peneliti. Transkrip Wawancara dengan A, Direktur *Anti-Money Laundering* PT Bank X. Senin, 23 Desember 2013.

implementasi UU TPPU terkait APU & PPT dalam pelaksanaannya berkaitan dengan nasabah.

Formulir pembukaan nasabah terdapat di *Customer Service*, di dalamnya terdapat poin-poin isian data bagi nasabah baru yang akan membuka rekeningnya. Isian tersebut juga telah mengadopsi KYC (*Know Your Customer*) sebagaimana yang telah ditetapkan. *“Setiap nasabah baru, nantinya akan dilakukan skoring. Hasil skoring membagi nasabah menjadi tiga kriteria yaitu nasabah low risk, nasabah medium risk dan nasabah high risk.”*<sup>31</sup>

Soemitro (1990) mengatakan bahwa secara umum teori tentang kepatuhan dapat digolongkan dalam teori paksaan dan teori konsensus. Menurut teori paksaan, orang mematuhi hukum itu karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Dalam hal ini, pelaksana CDD di Bank X mematuhi hukum dikarenakan adanya paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal yang berupa aturan perusahaan yang dikeluarkan oleh PT Bank X. Menurut teori ini unsur sanksi merupakan faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum. Yang perlu dipahami adalah sampai sejauh manakah pelaksana CDD di Bank X mematuhi hukum dan apakah akibat-akibat penerapan sanksi-sanksi sebagai pembenaran terhadap kaedah-kaedah untuk kepentingan, yang kemudian dijatuhkan hukuman-hukuman oleh perusahaan.

Selanjutnya, Teori Konsensus berpijak pada dasar legalitas hukum. Dalam penelitian ini, ketaatan hukum terletak pada penerimaan pelaksana CDD Bank X terhadap sistem hukum, aturan perusahaan terutama peraturan-peraturan mengenai APU/PPT. yaitu sebagai dasar legalitas hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, Bank X juga telah melakukan penggolongan nasabah berdasarkan risiko pada proses identifikasi sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) PBI No.14 Tahun 2012 mengenai APU/PPT.

---

<sup>31</sup> *Ibid.* Wawancara dengan A.

Bank wajib mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme.<sup>32</sup> Pengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko tersebut dilakukan berdasarkan analisis sedikitnya mencakup:

- a. Identitas;
- b. lokasi usaha bagi Nasabah perusahaan;
- c. profil Nasabah;
- d. jumlah transaksi;
- e. kegiatan usaha Nasabah;
- f. struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan; dan
- g. informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Nasabah.

Sementara, berdasarkan data lapangan yang didapat peneliti Bank X melakukan penggolongan nasabahnya dengan memberikan skoring. Nilai yang digunakan oleh Bank X dalam melakukan skoring adalah menggunakan angka.

*“Apabila nilai nasabah angkanya lebih dari 10 berarti dia masuk nasabah kategori high risk. Nilai setiap poin berbeda, ada beberapa poin yang nilainya lebih tinggi dari poin lainnya seperti Politically Exposed Person dan Area Berisiko Tinggi.”* (Data Primer Peneliti, Wawancara dengan A).<sup>33</sup>

Skoring tersebut didapat dari penilaian bank sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh bank X dengan mengadopsi PBI dan SE BI serta menambahkan faktor-faktor tambahan sebagai berikut:

- a. Identitas; Apabila nasabah memberikan dokumen yang *expired*, nasabah susah dimintai dokumen maka poin angka

<sup>32</sup> Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum;

<sup>33</sup> Loc.Cit. Wawancara dengan A.

penggolongan semakin besar (semakin besar angka penilaian nasabah oleh bank maka nasabah cenderung masuk ke dalam golongan nasabah *high risk*.)

- b. Lokasi usaha nasabah; Apabila lokasi usaha nasabah masuk ke dalam area berisiko tinggi dimana mengacu pedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait pendaan terorisme, produk, nasabah, usaha dan negara berisiko tinggi bagi penyedia jasa keuangan.
- c. Profil nasabah; Apabila nasabah merupakan *Single factor* (ibu rumah tangga), politisi, publik figur, masuk ke dalam berita-berita negatif, terkait kasus *illegal logging* maka ia masuk ke dalam golongan nasabah *high risk*.
- d. Jumlah transaksi diantaranya meliputi Penghasilan yang diterima oleh nasabah, produk bank yang dibeli biasanya kompleks seperti *structure deposit*, reksa dana, valas, dll.
- e. Kegiatan usaha nasabah.

Skoring yang diberikan oleh Bank X dilakukan dengan menggunakan skoring angka dengan parameter 1-10. Bobot setiap faktor dalam skoring tersebut berbeda-beda. Namun bobot besar dalam skoring tersebut dimiliki oleh faktor lokasi usaha dan kewarganegaraan. Jika nasabah tersebut memiliki skor diatas 11 dianggap sebagai nasabah *high risk*. Sedangkan nasabah dengan skor 7 dianggap nasabah *low risk*.

Bank X memiliki kebijakan pengendalian risiko yang berbeda apabila terdapat nasabah *high risk* yang membuka rekening maupun membeli produk-produk bank X yakni persetujuan dengan nasabah biasa, harus pejabat pimpinan unit bisnis yang ada di cabang. Hal ini menunjukkan kepatuhan Bank X dalam

menerapkan Undang-Undang maupun peraturan mengenai APU/PPT.<sup>34</sup>

Apabila nasabah tersebut merupakan nasabah biasa, bukan termasuk dalam nasabah *high risk* biasanya persetujuan pembukaan rekening atau pembelian produk-produk bank disetujui oleh pejabat CS. Namun, berbeda dengan nasabah *high risk* dimana yang harus memutuskan adalah pejabat unit bisnis terkait yang berada di cabang.

Penerapan kepatuhan tersebut mengacu pada Pasal 26 ayat (5) & (6) PBI No.12 Tahun 2012 mengenai Penerapan APU & PPT bagi Bank Umum. Dalam kasus ini, kepatuhan Bank X dalam menerapkan aturan PBI mengenai PEP dan Area Berisiko Tinggi dipatuhi karena adanya paksaan sanksi dari Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam hal ini adalah Bank Indonesia.

Dalam kaitan penggunaan sanksi ini Sudarto berpendapat bahwa, penggunaan sanksi dilakukan agar norma hukum dapat dipatuhi oleh masyarakat, sedangkan sanksi tersebut bisa bersifat negatif bagi mereka yang menyimpang dari norma, akan tetapi juga bisa bersifat positif bagi yang mentaatinya.<sup>35</sup>

Mengenai efektifitas sanksi, Schwartz dan Orleans, yang pernah melakukan penelitian pada peraturan-peraturan pajak, menyatakan bahwa faktor sanksi memang memberikan dampak terhadap masalah perpajakan. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sanksi negatif (hukuman) akan mengurangi pelanggaran baik yang dilakukan oleh pelanggar maupun pihak-pihak lainnya. Semakin keras sanksi negatif, semakin tinggi derajat efektifitasnya. Menurut Schwartz dan Orleans, sanksi negatif dapat diterapkan tanpa mengakibatkan terjadinya kerugian, sedangkan kemungkinan lain

---

<sup>34</sup> Pasal 26 ayat (5) & (6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ /27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

<sup>35</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hal.29

diluar sanksi, dianggap tidak mempunyai derajat yang sama dengan sanksi.<sup>36</sup>

Selanjutnya, kepatuhan penerapan CDD meliputi verifikasi data nasabah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2010, Bank X melakukan verifikasi data nasabah yang dilakukan diantaranya apabila nasabah telah mendapatkan skor ternyata masuk ke dalam golongan nasabah *high risk* maka bank akan melakukan EDD (*Enhance Due Diligence*). EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk *Politically Exposed Person*, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal itu dilakukan sesuai dengan ketentuan PBI No.14 Tahun 2012 Pasal 1 angka 8 & Pasal 26.

Verifikasi lanjutan yang dilakukan oleh Bank X diantaranya dengan mengecek apakah nasabah masuk ke dalam daftar hitam, data base kombinasi perusahaan yakni nasabah pernah mendapatkan sanksi internasional, interpol, maupun BI. Verifikasi yang dilakukan oleh Bank X juga dilakukan terhadap nasabah-nasabah dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).<sup>37</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5), ayat (8); Pasal 12 ayat (1) & ayat (3); Pasal 18 ayat (3) huruf c; Pasal 22 ayat (2); Pasal 23 ayat (1) huruf a; Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 PJK dalam hal ini Bank X diwajibkan menyampaikan laporan kepada PPATK yang salah satunya meliputi TKM. Semua data

<sup>36</sup> Sorjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1977, hal: 234-235

<sup>37</sup> Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana,

transaksi dianalisa oleh setiap cabang Bank X maupun unit bisnis, data tersebut kemudian akan dikirim dari cabang ke Divisi *Anti Money Laundering* Kantor Pusat. Bank X juga menerapkan *surveillance* yakni analisa dari laporan cabang misalnya Ammy memiliki indikasi TKM karena adanya lonjakan transaksi di luar profil maupun kebiasaannya.

*“Bank kemudian akan melakukan surveillance dengan cara mencari tahu sumber dana Ammy. Setelah dilakukan penyelidikan sederhana diketahui bahwa Ammy mendapatkan dana tersebut dari hasil menjual rumah atau mendapatkan warisan.”* (Data Primer Peneliti, Wawancara dengan A).<sup>38</sup>

*“Ya, Bank X melaporkan seluruh data transaksi nasabah yang dianggap mencurigakan, tidak sesuai profil pekerjaannya, transaksi tunai diatas Rp500 juta ke PPATK.”* (Data Primer Peneliti, Wawancara dengan A).<sup>39</sup>

Kepatuhan Bank X dalam menerapkan peraturan-peraturan mengenai TKM dilaksanakan dengan melaporkan transaksi nasabah yang terindikasi Tindak Pidana maupun dugaan menampung dana. Bank X selalu melaporkan setiap transaksi mencurigakan atau transaksi yang sesuai ketentuan kepada PPATK.

Berdasarkan hasil wawancara, Bank X selalu melaporkan seluruh data TKM maupun TKT diatas Rp500 juta melalui *online*. Setiap laporan tersebut telah terhubung dengan jaringan intranet di dalam sistem yang telah dikembangkan oleh PPATK. *Head of AML* PT Bank X menjelaskan bahwa untuk mengirimkan laporan tersebut, PT Bank X harus *login* ke dalam sistem, kemudian memasukkan data transaksi nasabah sesuai ketentuan.

Kepatuhan penerapan CDD selanjutnya adalah dengan melakukan pengkinian dan pemantauan data nasabah Bank X. Pihak

<sup>38</sup> *Op.Cit.* Wawancara dengan A.

<sup>39</sup> *Ibid*

Bank melakukan pemantauan terhadap seluruh rekening nasabah. Pemantauan dilakukan melalui intranet terhadap transaksi seluruh nasabah. Bank X juga melakukan periodik *review* terhadap setiap transaksi-transaksi yang mencurigakan maupun tidak sesuai dengan profil data nasabah yang diberikan terhadap bank. Periodik *review* tersebut dilakukan setiap enam bulan sekali, tetapi tak menutup kemungkinan bagi Bank X dalam melakukan verifikasi data secara berkala tergantung data transaksi tersebut.

Dalam menerapkan seluruh peraturan-peraturan mengenai APU/PPT yang telah dilaksanakan oleh Bank X, kemudian Bank akan mendapatkan skor penilaian dari Lembaga Pengawas dan Pengatur serta PPATK.

Menurut *Head of Compliance*, PT Bank X mendapatkan rating penilaian pengawasan Bank yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK terkait kepatuhan mengenai pelaksanaan APU/PPT dengan rating Cukup Baik.<sup>40</sup> Rating pengawasan tersebut memiliki kisaran nilai sebagai berikut:

a. Tidak Baik	: 0	-	39%
b. Kurang Baik	: 39,1%	-	59%
c. Cukup Baik	: 59,1%	-	79%
d. Baik	: 79,1%	-	100%

Persoalan kepatuhan menurut pendapat Soerjono Soekanto, haruslah dikembalikan kepada dasarnya. Adapun dasar kepatuhan itu adalah :

a. *Indoctrination*

Bahwa orang mematuhi hukum lebih karena ia telah diindoktrinasi untuk berbuat seperti yang dikehendaki oleh kaidah hukum tersebut. Indoktrinasi kepatuhan penerapan Undang-Undang maupun peraturan mengenai APU/PPT terjadi

<sup>40</sup> Data Primer Peneliti. Hasil Wawancara dengan B, *Head of Compliance* PT Bank X pada Senin, 23 Desember 2013.

melalui proses sosialisasi oleh Bank X, Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK sehingga pelaksana/petugas/pegawai Bank X mematuhi dan kaidah-kaidah hukum tersebut.

*b. Habituation*

Orang mematuhi hukum karena merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan dengan bentuk dan cara yang sama (secara berulang). *Habituation* merupakan tindak lanjut dari proses indoktrinasi dimana setiap pegawai PT Bank X pada akhirnya telah terbiasa menerapkan seluruh aturan mengenai APU/PPT dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaannya.

*c. Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan. Patokan tadi pada akhirnya merupakan pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku yang dinamakan kaedah.

Orang mematuhi hukum karena ia akan merasakan kegunaan hukum untuk menciptakan keadaan yang diharapkan. Tindakan ini didasari oleh pemikiran bahwa ia akan memperoleh manfaat dari sikap dan tindakan yang diambilnya;

*d. Group Identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah adalah karena kepatuhan merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompoknya. Kepatuhan terhadap hukum dianggap sebagai sarana yang paling tepat untuk mengadakan identifikasi. Identifikasi yang dimaksud lebih

terhadap kelompok sosial orang tersebut.<sup>41</sup> Dalam hal ini identifikasi pelaksana/pegawai Bank X sebagai bagian dari PJK.

Menurut Soerjono Soekanto unsur yang mempengaruhi derajat kepatuhan hukum adalah pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap hukum serta pola perikelakuan hukum. Dalam penelitian ini, derajat kepatuhan hukum dinilai Cukup baik sesuai dengan rating yang diberikan oleh PPATK. Berbicara mengenai pengetahuan hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap hukum serta pola perikelakuan hukum pegawai Bank X setidaknya dapat dianalisa dari tingkat pendidikan setiap pegawai Bank. Tingkat pendidikan dapat dijadikan patokan karena semakin tinggi tingkat pendidikan dianggap lebih mudah mengetahui/memahami tentang hukum maupun pengetahuan hukumnya.

Berikut merupakan tabel jumlah karyawan Bank X berdasarkan tingkat pendidikannya:

**Gambar 4.4.1**  
**Jumlah Karyawan**  
**Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan		
	2012	2011
Lain - lain	1.233	1.234
Diploma	639	639
S1	3.271	3.261
S1 dan S3	171	157
Total	5.314	5.291

Sumber: Data Primer Peneliti

Berdasarkan tabel diatas, jenjang pendidikan terbanyak di Bank X yaitu berlatar belakang pendidikan Sarjana Strata Satu yang berjumlah sebanyak 3.271 orang atau sekitar 61,55% pada tahun 2012. Meski demikian, derajat kepatuhan hukum pegawai Bank X ditunjang

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV.Rajawali, Jakarta, 1982,hal; 159

oleh Budaya kerja di perusahaan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan *AML Department*, Perusahaan sangat membatasi akses internet maupun komputer kantor setiap karyawan Bank X. Bahkan, penyimpanan data dengan menggunakan *flash drive* tidak dapat dilakukan kecuali menggunakan *e-mail* kantor. Selanjutnya isi *e-mail* tersebut akan selalu dilakukan pemantauan maupun pemindaian data yang dikirim maupun diterima oleh karyawan. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan yang dilakukan oleh setiap karyawan Bank X. Uraian tersebut sedikitnya menggambarkan budaya hukum yang diterapkan oleh Bank X sangatlah ketat.

## **2. Kepatuhan Penerapan Program Pelatihan Berkelanjutan mengenai APU/PPT**

Sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 14 Tahun 2012 mengenai penerapan program APU/PPT yang mewajibkan setiap bank menerapkan program APU/PPT diantaranya dengan sumber daya manusia dan pelatihan.

Kepatuhan Bank X dilakukan dengan menggelar program pelatihan mengenai APU/PPT yakni menggelar pelatihan berkelanjutan bagi seluruh karyawannya maupun Direksi dan Komisaris. Seluruh karyawan, Komisaris dan Direksi mendapatkan pelatihan APU/PPT minimal sekali dalam satu tahun berupa presentasi intranet jaringan perusahaan. Nantinya, setiap karyawan diberikan modul intranet kemudian berkewajiban untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada kemudian diberikan *skoring* atas jawaban tersebut.<sup>42</sup>

Penerapan program pelatihan APU/PPT juga didukung oleh kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh setiap kantor cabang maupun unit bisnis. Sosialisasi pedoman penerimaan nasabah terkait APU &

<sup>42</sup> Data Primer Peneliti. Transkrip Wawancara dengan A, *Head of AML* PT Bank X pada Senin, 23 Desember 2013.

PPT dilakukan kepada seluruh karyawan Bank X yang ada di Cabang. Selain itu setiap cabang maupun unit bisnis akan mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti *e-learning* mengenai APU & PPT yang diadakan oleh Kantor Pusat.

Divisi AML Kantor Pusat Bank X juga akan memberikan *check list* mengenai *dual control*, kerapian dokumen, *review* berkala serta daftar pertanyaan mengenai peraturan APU & PPT untuk melakukan *refreshment* aturan kepada Direksi maupun karyawan.

Berikut merupakan contoh Kuesioner *review* berkala PT Bank X mengenai program pelatihan berkelanjutan APU/PPT:

**Tabel 4.4.1.2**  
**Anti-Money Laundering Questionnaire**

Anti-Money Laundering Questionnaire			
If you answer "no" to any question, additional information can be supplied at the end of the questionnaire.			
I. General AML Policies, Practices and Procedures:		Yes	No
1. Is the AML compliance program approved by the FI's board or a senior committee?	✓		
2. Does the FI have a legal and regulatory compliance program that includes a designated officer that is responsible for coordinating and overseeing the AML framework?	✓		
3. Has the FI developed written policies documenting the processes that they have in place to prevent, detect and report suspicious transactions?	✓		
4. In addition to inspections by the government supervisors/regulators, does the FI client have an internal audit function or other independent third party that assesses AML policies and practices on a regular basis?	✓		
5. Does the FI have a policy prohibiting accounts/relationships with shell banks? (A shell bank is defined as a bank incorporated in a jurisdiction in which it has no physical presence and which is unaffiliated with a regulated financial group.)	✓		
6. Does the FI have policies to reasonably ensure that they will not conduct transactions with or on behalf of shell banks through any of its accounts or products?	✓		
7. Does the FI have policies covering relationships with Politically Exposed Persons (PEP's), their family and close associates?	✓		
8. Does the FI have record retention procedures that comply with applicable law?	✓		
9. Are the FI's AML policies and practices being applied to all branches and subsidiaries of the FI both in the home country and in locations outside of that jurisdiction?	✓		
II. Risk Assessment		Yes	No
10. Does the FI have a risk-based assessment of its customer base and their transactions?	✓		
11. Does the FI determine the appropriate level of enhanced due diligence necessary for those categories of customers and transactions that the FI has reason to believe pose a heightened risk of illicit activities at or through the FI?	✓		
III. Know Your Customer, Due Diligence and Enhanced Due Diligence		Yes	No
12. Has the FI implemented processes for the identification of those customers on whose behalf it maintains or operates accounts or conducts transactions?	✓		
13. Does the FI have a requirement to collect information regarding its customers' business activities?	✓		
14. Does the FI assess its FI customers' AML policies or practices?	✓		
15. Does the FI have a process to review and, where appropriate, update customer information relating to high risk client information?	✓		
16. Does the FI have procedures to establish a record for each new customer noting their respective identification documents and "Know Your Customer" information?	✓		
17. Does the FI complete a risk-based assessment to understand the normal and expected transactions of its customers?	✓		
IV. Reportable Transactions and Prevention and Detection of Transactions with Illegally Obtained Funds		Yes	No
18. Does the FI have policies or practices for the identification and reporting of transactions that are required to be reported to the authorities?	✓		
19. Where cash transaction reporting is mandatory, does the FI have procedures to identify transactions structured to avoid such obligations?	✓		
20. Does the FI screen customers and transactions against lists of persons, entities or countries issued by government/competent authorities?	✓		
21. Does the FI have policies to reasonably ensure that it only operates with correspondent banks that possess licenses to operate in their countries of origin?	✓		



pemantauan; *Cross Border Correspondent Banking*; transfer dana; penatausahaan dokumen; dan pelaporan kepada PPATK.<sup>44</sup>

Kepatuhan penerapan aturan tersebut dilakukan oleh Bank X dimana Pada tahun 2012, Unit Kepatuhan telah merevisi Pedoman Implementasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, memfasilitasi pelatihan AML/CFT, merevisi struktur Komite AML, menerbitkan *prosedur incomplete Customer Due Dilligence* (CDD) dan mengembangkan program pengkajian dan pengujian.<sup>45</sup>

Grup Bank X merapkan aturan mengenai APU & PPT sesuai dengan ketentuan yang paling ketat. Bank X merupakan Bank multinasional sehingga aturan yang mengikatnya antara lain aturan Grup perusahaan. Namun, seringkali kedua aturan BI dan aturan grup diterapkan dengan mengacu aturan yang paling ketat yang akan dipakai oleh Bank X:<sup>46</sup>

- a. Misalnya Grup perusahaan menerapkan bahwa Bank X tidak boleh menerima nasabah yang terkait dengan senjata maupun alat militer (karena risk apetide nya tinggi), padahal BI tidak melarang bank menerima nasabah tersebut. Sehingga, aturan yang dipakai oleh Bank X adalah aturan Grup perusahaan.
- b. Selanjutnya, Grup perusahaan memperbolehkan Bank X untuk menerima nasabah kasino, sedangkan berdasarkan aturan BI bank tidak boleh menerima nasabah kasino sehingga Bank X mempergunakan aturan yang ditetapkan BI.

Selanjutnya, Bank wajib menerapkan pedoman pelaksanaan program APU dan PPT tersebut secara konsisten dan

<sup>44</sup> Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 mengenai Penerapan Program APU dan PPT.

<sup>45</sup> Laporan Tahunan Tahun 2012 PT Bank X

<sup>46</sup> Data Primer Peneliti. Transkrip Wawancara *Head of AML* PT Bank X yang dilakukan pada Senin, 23 Desember 2013.


berkesinambungan.<sup>47</sup> Pedoman pelaksanaan program APU dan PPT itu wajib mendapat persetujuan dari Direksi.

#### 4. Kepatuhan Penerapan dengan Membentuk Unit Kerja Khusus yang melaksanakan Program APU & PPT di Kantor Pusat.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d PBI No.14 Tahun 2012 mewajibkan setiap Bank untuk membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program APU dan PPT dan atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap program APU dan PPT di Kantor Pusat.

Mengacu pada aturan tersebut, Bank X telah membentuk unit kerja khusus yang bernama Divisi *Anti-Money Laundering* (AML). Divisi ini berada dibawah *Compliance Department* yang dikepalai oleh seorang Direktur *Compliance*. Secara singkat, peneliti menggambarkan struktur organisasi Unit Kerja Khusus Program APU dan PPT di PT Bank X sebagai berikut:

**Bagan 4.4.1.4**  
**Struktur Organisasi *Compliance Department***  
**PT Bank X**



Sumber: Data primer peneliti

Direktur Kepatuhan memiliki tugas dan tanggungjawab diantaranya adalah:<sup>48</sup>

- a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;

<sup>47</sup> Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 mengenai Penerapan Program APU dan PPT.

<sup>48</sup> Laporan Tahunan PT Bank X Tahun 2012.

- b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia tentang pelaksanaan tugasnya; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan fungsi Kepatuhan, yang antara lain adalah memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia maupun kepada otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

#### **4.4.2 Akibat Hukum Penerapan UU TPPU Oleh Bank X**

Akibat hukum dilakukannya penerapan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang serta peraturan terkait yang mengatur mengenai hal tersebut di Bank X adalah dibuatnya peraturan mengenai AP/PPT yang dibuat oleh Bank X dengan mengacu pada UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan & Pemberantasan TPPU; Peraturan BI No. 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum & SE BI No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 perihal Penerapan Program Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Akibat dari adanya pembuatan tersebut adalah Bank X dapat menjalankan seluruh amanat yang diperintahkan dalam Undang-Undang dan diinternalisasi oleh setiap karyawan Bank X

#### 4.4.3 Fungsi PPATK Dalam Memantau Kepatuhan Bank

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut sebagai PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.<sup>49</sup>

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a UU No.8 Tahun 2010, PPATK berwenang:

1. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
2. Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM);
3. Mengoordinasi upaya pencegahan TPPU dengan instansi terkait;
4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan TPPU;
5. Mewakili Pemerintah RI dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU;
6. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang dan

<sup>49</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

7. Menyelenggarakan sosialisai pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c UU No.8 Tahun 2010, PPATK berwenang:<sup>50</sup>

1. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
2. Menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan TPPU
3. Melakukan audit kepatuhan dan audit khusus;
4. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
5. Memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban Pelapor;
6. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor, dan
7. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

#### **Analisis/Pemeriksaan Laporan**

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:<sup>51</sup>

1. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
2. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
3. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;

<sup>50</sup> Pasal 43 Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>51</sup> Pasal 44 Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

4. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
5. Meneruskan informasi dan /atau hasil analisis kepada instansi pemerintah, baik di dalam maupun luar negeri;
6. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan TPPU.
7. Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan Pihak Lain yang terkait dengan dugaan TPPU;
8. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
10. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan TPPU;
11. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
12. Meneruskan hasil analisa atau pemeriksaan kepada penyidik.

#### **Penghentian Transaksi berdasarkan permintaan PPATK**

PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i.<sup>52</sup>

Dalam hal penyedia jasa keuangan (PJK) memenuhi permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan

<sup>52</sup> Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara transaksi.<sup>53</sup>

Penghentian sementara transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berita acara penghentian sementara Transaksi.<sup>54</sup>

PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik.<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti, Bank X pernah menemukan adanya indikasi transaksi mencurigakan dari nasabahnya. Hal yang kemudian dilakukan oleh Bank X adalah dengan cara koordinasi dengan lembaga PPATK dengan melaporkan data TKM. Prosedur tersebut telah dilakukan oleh Bank X sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 huruf f PBI No.14 Tahun 2012 yang mewajibkan Bank menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Selanjutnya, PPATK meminta data ke seluruh Bank dengan memberikan daftar keluarga tersangka yang dicurigai memiliki transaksi mencurigakan. Hal tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yakni Pada Pasal 44 dimana PPATK dapat

<sup>53</sup> Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>54</sup> Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Ri No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>55</sup> Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor dalam hal ini adalah laporan dari Bank X.

Permintaan data atas transaksi mencurigakan di Bank X tersebut harus disertai oleh surat permintaan data dari lembaga terkait yang meminta untuk penyelidikan (PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, Direktorat Jenderal Pajak).<sup>56</sup>

Selanjutnya PPATK kemudian akan melakukan pengecekan. Bank X juga dapat melakukan pemblokiran terhadap rekening nasabahnya yang diduga memiliki transaksi mencurigakan atas dasar permintaan tertulis dari pihak PPATK, KPK, Pengadilan maupun Kepolisian.<sup>57</sup> Penerapan tersebut telah disesuaikan dengan aturan yang menyebutkan bahwa PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i.<sup>58</sup>

Setelah dilakukan pemblokiran, maka Bank X akan membuat berita acara pemblokiran rekening nasabah yang kemudian akan dikirim ke nasabah sebagai pemberitahuan.<sup>59</sup>

Sementara, Laporan Tahunan PT Bank X menyebutkan bahwa selama tahun 2012, tidak terdapat hal-hal atau kasus-kasus yang dieskalasikan kepada Komite *Anti Money Laundering* yang berhubungan dengan perselisihan atau konflik terkait kepatuhan terhadap regulasi, penerimaan nasabah tertentu, atau pemeliharaan hubungan usaha dengan nasabah tertentu. Namun, Komite *Anti Money Laundering* PT Bank X tetap mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali untuk membicarakan mengenai perkembangan penerapan Program AML/CFT.

<sup>56</sup> Data Primer Peneliti. Transkrip Wawancara dengan A, *Head of AML* PT Bank X yang dilakukan pada Senin, 23 Desember 2013.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>59</sup> *Op.Cit.* Data Primer Peneliti.

#### 4.5 Analisis Kendala/Kelemahan yang Timbul Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank X

Keberadaan PT Bank X yang memiliki 41 kantor cabang, 172 kantor cabang pembantu dan 173 ATM tersebar di 30 Kota di 18 Provinsi di Indonesia pada tahun 2012 dirasakan cukup strategis dalam menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit (*lending*) untuk berbagai tujuan.

Namun demikian keberadaan PT Bank X masih terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul dan harus dihadapi Bank X dalam menjalankan usahanya, antara lain adanya indikasi praktik *Money Laundering* di Bank X karena Saham Bank X juga dimiliki oleh PT Bank Y yang merupakan bank swasta multinasional yang terkemuka dengan jaringan global yang terdiri lebih dari 500 kantor cabang di 19 negara di wilayah Asia Pasifik, Eropa Barat dan Amerika Utara. Bahkan, Di negara asalnya, Bank X adalah pemimpin pasar dalam bisnis kartu kredit dan debit, serta pembiayaan kredit perumahan. Bank X juga merupakan pemain utama dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah. Hal ini dapat menjadi faktor yang dapat dimanfaatkan oleh para pencuci uang dalam kegiatan *money laundering* karena luasnya jaringan PT Bank X yang tak hanya berada di Indonesia tetapi juga di luar negeri dimana pelaku pencuci uang dapat dengan mudah memindahkan dananya dari satu rekening ke rekening lain melintas batas negara.

Tak hanya itu, Bank X menyediakan beragam pelayanan keuangan mencakup *personal financial services, wealth management, private banking, commercial and corporate banking, transaction banking, investment banking*, pembiayaan perusahaan, kegiatan pasar modal, layanan *treasury*, pialang berjangka, manajemen aset, manajemen ventura modal dan asuransi. Selain itu, Bank X juga memiliki jenis usaha di bidang jasa perjalanan dan pengelola properti. Beragamnya produk dan Jasa Bank X tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku pencuci uang dengan membeli produk-produk yang kompleks untuk menyamarkan uang hasil kejahatan mereka ke dalam usaha yang seolah-olah sah.

Usaha menanggulangi masalah tersebut yaitu dengan telah dibuatnya Peraturan BI No. 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum; dan SE BI No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum; serta Undang-undang No. 10 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tetapi di dalam usahanya menerapkan undang-undang maupun peraturan tersebut, Bank X masih mengalami beragam permasalahan, baik secara ekstern maupun intern. Sehingga apabila permasalahan tersebut tidak segera diatasi maka akan menghambat perkembangan Bank X itu sendiri dan dampak yang lebih luas lagi akan menghambat tercapainya program pemerintah dalam usahanya mencegah *money laundering* di yang terjadi di Bank X.

Beberapa permasalahan intern yang secara umum dihadapi oleh Bank X dalam menjalankan usahanya antara lain: Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM). Pada dasarnya Bank X telah memiliki tata kelola perusahaan yang sangat baik karena tata kelola perusahaan yang baik merupakan dasar untuk kelangsungan Bank dan bisnisnya. Bank berupaya menjaga prinsip transparansi dan mengawasi pelaksanaan praktek tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Meski PT Bank X memiliki tata kelola yang baik, namun masih terdapat hambatan diantaranya adalah terbatasnya SDM.

Keterbatasan SDM tersebut terdapat pada Kantor Cabang Bank X dimana tidak memiliki unit kerja khusus tetapi *Independent Unit* karyawan Bank yang merangkap tugas dan perannya sebagai unit kerja khusus. Padahal, berdasarkan aturan PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum mewajibkan setiap Bank memiliki unit kerja khusus dan memiliki: 1) pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus; atau 2) pejabat yang mengawasi penerapan program APU dan PPT.

Sedangkan permasalahan ekstern yang biasanya dihadapi oleh bank, antara lain:

1. Pengawasan oleh Bank Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan bahwa salah satu tugas pokok Bank Indonesia adalah menjalankan pengawasan dan pembinaan bank baik bagi Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Pengawasan oleh Bank Indonesia dilakukan baik secara *off site* (tidak langsung) maupun *on site* (langsung). Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh bank dalam hal ini Bank X (berupa laporan bulanan triwulan, dan tahunan), sementara pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan kepada bank, yang menurut amanat undang-undang harus dilakukan minimal 1 tahun sekali. Pelaksanaan dengan kedua bentuk pengawasan tersebut dirasakan kurang optimal, sebagai akibat adanya kendala-kendala yang masih dihadapi oleh bidang pengawasan Bank X. Kendala-kendala tersebut antara lain terbatasnya tenaga pengawas BI yang tidak sebanding dengan jumlah bank yang harus diawasi.

2. Pengawasan PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terkait APU/PPT memiliki beberapa kendala diantaranya adalah:

- a. Terdapat 21 jenis pelapor yang harus diawasi oleh PPATK meliputi 16 jenis Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan 5 (lima) jenis Penyedia Barang/Jasa. Dalam melakukan pengawasan terhadap 21 pelapor tersebut mereka tidak memiliki infrastruktur yang sama dimana manajemen dan teknologi seharusnya menggunakan sistem. Namun, masih banyak ditemui PJK maupun Penyedia Barang/Jasa yang belum memiliki infrastruktur yang bagus.

- b. *Treatment* pengawasan yang dilakukan oleh PPATK pada akhirnya disesuaikan dengan kondisi pelapor baik PJK maupun Penyedia Barang/Jasa.

### 3. Nasabah

Hambatan dalam pelaksanaan mengimplementasi UU maupun peraturan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan TPPU diantaranya adalah datang dari nasabah karena banyak nasabah yang enggan melengkapi dokumen-dokumen yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Hal-hal yang sering ditemukan oleh Pihak Bank dalam pelaksanaannya diantaranya adalah:

- a. Nasabah/calon memberikan informasi yang tidak benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas, sumber penghasilan atau usahanya.
- b. Nasabah/calon nasabah menggunakan dokumen identitas yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu seperti tanda tangan yang berbeda atau foto yang tidak sama.
- c. Nasabah/calon nasabah enggan atau menolak untuk memberikan informasi dokumen yang diminta oleh petugas PJK tanpa alasan yang jelas
- d. Nasabah atau kuasanya mencoba mempengaruhi petugas PJK untuk tidak melaporkan TKM dengan berbagai cara.
- e. Nasabah membuka rekening hanya untuk jangka pendek saja.
- f. Nasabah tidak bersedia memberikan informasi yang benar atau segera memutuskan hubungan usaha/menutup rekening pada saat petugas PJK meminta informasi atau transaksi yang dilakukannya.

#### 4.6 Strategi Penanggulangan Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank X

Strategi penanggulangan dalam mengatasi Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank X diantaranya dilakukan dengan mengembangkan program

APU/PPT serta terus melakukan pengawasan internal bagi seluruh karyawan maupun eksternal untuk nasabah. Pada tahun 2011, Direktorat Kepatuhan mengembangkan program APU/PPT dan memfasilitasi APU/PPT dan pelatihan Kepatuhan (termasuk Bank kebijakan kerahasiaan, transparansi produk dan pengungkapan, dan penanganan keluhan pelanggan) melalui program pengenalan untuk karyawan baru melalui MADP, RODP, PFSDP. Direktorat Kepatuhan juga melakukan program dan penilaian Pengkajian dan Pengujian risiko terhadap peraturan yang memiliki dampak yang berdampak signifikan terhadap Bank.

Sebagai bagian dari usaha untuk memperkuat struktur perusahaan, Bank X telah menerbitkan Piagam Kepatuhan (*Compliance Chapter*) pada bulan Agustus 2011 serta melanjutkan implementasi dari mekanisme *whistle blowing*. Beberapa inisiatif tata kelola perusahaan tersebut semakin memperkuat pondasi usaha Bank.

Selain itu, Bank X juga telah mengimplementasikan sejumlah langkah penting untuk melindungi kepentingan para *stakeholders*, seperti melakukan perumusan ulang terhadap Komite Anti Pencucian Uang (AML) dan memberlakukan berbagai kebijakan internal untuk mendukung praktik-praktik tata kelola perusahaan.

Komite Anti Money Laundering (AML). Susunan Anggota Komite *Anti Money Laundering* per tanggal 31 Desember 2012

Ketua : Direktur Utama

Anggota :

- a. Wakil Direktur Utama – Bisnis
- b. Direktur Kepatuhan
- c. Kepala Teknologi & Operasional
- d. Kepala Manajemen Risiko
- e. Kepala Kepatuhan

Sekretaris : Kepala AML/CFT & Sanction

Komite *Anti-Money Laundering* akan melakukan rapat secara bulanan ketika membutuhkan suatu keputusan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, sekretaris Komite AML akan berinisiatif mengadakan rapat/mendistribusikan proposal sebagaimana mestinya. Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Komite Anti Money Laundering adalah:

- a. Mendukung deviasi dan perubahan yang signifikan atas Kebijakan Bank mengenai *Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT)* dan *Sanctions* untuk disetujui oleh *Board of Management*.
- b. Menyetujui pengaturan mengenai AML/CFT dan *Sanctions* sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan.
- c. Menyetujui penerimaan calon nasabah atau melanjutkan hubungan usaha dengan nasabah tertentu yang dapat memberikan dampak bagi risiko reputasi dan risiko etik bagi Bank.
- d. Menangani dan bertindak sebagai perantara dalam mengambil keputusan atas konflik yang timbul dari perbedaan pandangan antara Fungsi Kerja Bisnis dan Kepatuhan dalam hal penerimaan nasabah baru atau mempertahankan nasabah tertentu.
- e. Menyetujui penutupan rekening atas nasabah yang memiliki risiko kepatuhan terhadap AML/CFT dan *Sanctions*.
- f. Menyetujui hal-hal yang signifikan terkait dengan AML/CFT dan *Sanctions* yang dapat meningkatkan paparan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada Bank.
- g. Menyetujui penerapan atas tindakan pengendalian AML/CFT dan *Sanctions* yang memiliki risiko tinggi serta mendukung penerapan pengendaliannya.
- h. Memfasilitasi forum untuk diskusi dan pengambilan keputusan bagi *Board of Management* mengenai isu-isu dan hal-hal yang meliputi reputasi serta peraturan kepatuhan terkait dengan pencucian uang, pendanaan teroris dan sanctions.

Selain itu, PT Bank X juga

- a. Melakukan monitoring harian setiap transaksi nasabah
- b. Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan dan Direktorat Jenderal Pajak
- c. Mengembangkan sistem intranet
- d. Melakukan pelatihan rutin APU & PPT kepada seluruh karyawan setiap tahunnya.
- e. Melakukan sosialisasi peraturan terkait APU & PPT kepada seluruh karyawan
- f. Melakukan re-freshment terhadap jajaran direksi dan komisaris terkait peraturan APU & PPT

Strategi lainnya dalam penanggulangan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Bank X adalah dengan melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Departemen Pengawasan meliputi pengawasan internal maupun eksternal. Fungsi Kepatuhan, Peran Direktur Kepatuhan Pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank mengacu kepada Peraturan BI No. 13/2/PBI/2011 dan Peraturan BI No. 11/25/PBI/2009.

Peran dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan antara lain adalah merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank, memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meminimalkan risiko kepatuhan Bank serta melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah-Langkah Pencegahan Penyimpangan terhadap Ketentuan yang Berlaku, Direktur Kepatuhan senantiasa memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini tercermin dari adanya langkah-langkah yang ditetapkan seperti:

- a. Menetapkan struktur organisasi Direktorat Kepatuhan untuk membantu dalam menjalankan tugas Direktur Kepatuhan dan memastikan kepatuhan Bank dan melaksanakan prinsip kehati-hatian; dan
- b. Menetapkan Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan, antara lain mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, penilaian tingkat kesehatan Bank, pelaksanaan GCG, program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (AML & CFT) dan pembenahan data nasabah.

Dalam hal pencegahan agar Direksi tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dilakukan langkah-langkah antara lain:

- a. Melakukan pemantauan dan memberikan opini atas setiap kebijakan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- b. Penerapan Prinsip Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku yang wajib diterapkan di seluruh kantor pusat dan kantor cabang; dan

Memastikan Bank senantiasa hati-hati dalam menetapkan kebijakan atau keputusan yang tidak mengarah pada indikasi benturan kepentingan, antara lain mengenai kewajiban penyediaan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, posisi devisa netto, kualitas aktiva produktif, kebijakan perkreditan, penanaman/penempatan dana dan kegiatan treasuri.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dijelaskan di Bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik dua kesimpulan utama yakni:

1. Bank X secara sadar patuh menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Bank X telah disesuaikan dengan Pedoman Standar Pelaksanaan Program APU & PPT yang diharuskan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Peraturan BI No. 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum; SE BI No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum; Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-476/BL/2009 tanggal 01 Januari 2010 (Peraturan Bapepam dan LK No.V.D.10) tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.

Kepatuhan penerapan UU maupun peraturan mengenai APU/PPT tersebut dapat dilihat dari:

- a. Kepatuhan penerapan CDD yang dilakukan oleh Bank X yakni dengan melakukan identifikasi penggolongan nasabah, melakukan analisis risiko terhadap nasabah/calon nasabah, melakukan verifikasi data nasabah, melakukan pemantauan data nasabah serta melaporkan seluruh LTKM maupun LTKT ke PPAATK.
- b. Kepatuhan penerapan program pelatihan berkelanjutan mengenai APU/PPT yang dilakukan oleh Bank X didukung

dengan memberikan quisionare, modul intranet serta *skoring* terhadap seluruh karyawan.

- c. Kepatuhan Penerapan Membuat Peraturan Bank X mengenai APU & PPT yang mengadopsi UU No.8 Tahun 2010, PBI No.14 Tahun 2012 dan SE BI No.15 Tahun 2013. Kepatuhan penerapan aturan tersebut dilakukan oleh Bank X dimana Pada tahun 2012, Unit Kepatuhan telah merevisi Pedoman Implementasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, memfasilitasi pelatihan AML/CFT, merevisi struktur Komite AML, menerbitkan *prosedur incomplete Customer Due Dilligence (CDD)* dan mengembangkan program pengkajian dan pengujian.
- d. Kepatuhan Penerapan UU TPPU beserta aturan terkait dengan Membentuk Unit Kerja Khusus yang melaksanakan Program APU & PPT di Kantor Pusat.

2. Kendala yang timbul dalam penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Bank X diantaranya adalah masalah internal dan eksternal:

- a. Internal.

Meski PT Bank X memiliki tata kelola yang baik, namun masih terdapat hambatan diantaranya adalah terbatasnya SDM. Keterbatasan SDM tersebut terdapat pada Kantor Cabang Bank X dimana tidak memiliki unit kerja khusus tetapi *Independent Unit* karyawan Bank yang merangkap tugas dan perannya sebagai unit kerja khusus. Padahal, berdasarkan aturan PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum mewajibkan setiap Bank memiliki unit kerja khusus dan memiliki: 1) pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus; atau 2) pejabat yang mengawasi penerapan program APU dan PPT.

- b. Eksternal
  - i. Terbatasnya tenaga pengawas bank Indonesia
  - ii. Terbatasnya tenaga pengawas PPATK, banyaknya jenis pelapor yang harus diawasi oleh PPATK meliputi 21 jenis Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan 5 jenis Penyedia Barang/Jasa, *treatment* pengawasan yang disesuaikan dengan kondisi pelapor baik PJK maupun Penyedia Barang/Jasa.
  - iii. Kurangnya *cooperative* nasabah/calon nasabah dalam memberikan informasi yang benar serta melengkapi sejumlah dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas kendala yang timbul, maka Bank X membuat strategi yang dalam menanggulangi dan mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang yakni dengan membuat Komite *Anti-Money Laundering*. Selain itu, Divisi Kepatuhan Bank X juga mengembangkan program APU/PPT dan memfasilitasi APU/PPT dan pelatihan Kepatuhan (termasuk Bank kebijakan kerahasiaan, transparansi produk dan pengungkapan, dan penanganan keluhan pelanggan) melalui program pengenalan untuk karyawan baru melalui MADP, RODP, PFSDP. Direktorat Kepatuhan juga melakukan program dan penilaian Pengkajian dan Pengujian risiko terhadap peraturan yang memiliki dampak yang berdampak signifikan terhadap Bank.

## 5.2 Saran

Bank X seharusnya memiliki Unit Kerja Khusus APU/PPT di setiap cabang bukan karyawan yang merangkap sebagai karyawan *Independent Unit*. Sehingga amanat yang tertera dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum dapat terlaksana.

Meski Bank Saham Bank X dimiliki oleh PT Bank asing yang merupakan bank swasta multinasional yang terkemuka dengan jaringan global yang terdiri lebih dari 500 kantor cabang di 19 negara di wilayah Asia Pasifik, Eropa Barat dan Amerika Utara. Bank X diharapkan dapat menerapkan kebijakan yang sama terutama terkait kebijakan *Anti-Money Laundry* untuk setiap cabang di luar negeri, karena PT Bank X merupakan Bank multinasional dimana memiliki cabang di beberapa negara. Hal tersebut dilakukan demi melakukan pencegahan serta pemberantasan terhadap para pelaku pencuci uang dalam melakukan kegiatan *money laundering*.

Diperlukan adanya sumber daya tambahan untuk Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun PPATK terhadap bank-bank umum sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang notabene merupakan pelapor dalam sistem pencegahan dan pemberantasan TPPU yang mungkin terjadi di perbankan.

## DAFTAR REFERENSI

### **Buku:**

- Cita Citrawinda Priapantja. (1999). *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Hendra Winarta, Frans. (2009). *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*.
- John Creswell. (1994). *Research Design Qualitative and Quantitative Approach*. London: Sage Publications, 1994; Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum*, Jkt: Yayasan Obor Indonesia 2009.
- Lawrence Friedman. (1984). *American Law*. New York: W.W Norton and Company.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif* edisi Revisi. Jakarta: Rosda Press.
- Swastika, Benny. (2011). *Tinjauan Hukum Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Universitas Indonesia Depok: Tesis.
- Topo Santoso, dkk. (2011). *Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu*.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Wisakha, Prajna. (2010). *Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Perkreditan Rakyat*. Universitas Indonesia Depok : Tesis.

**Online:**

Bank Indonesia. (2012). *Latar Belakang Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum*. Yang diakses pada Minggu, 29 Desember 2013; 11:06 WIB, available at: <http://bit.ly/1injmK0>

Transparency International. (2013). *Institutions perceived by respondents to be among the most affected by corruption*. Yang diakses pada Minggu, 29 Desember 2013; 11:30 WIB. Available at: <http://www.transparency.org/gcb2013/results#sthash.UgypLv9c.dpuf>

**Dokumen:**

- \_\_\_\_\_. (2012). *Laporan Tahunan Bank X Tahun 2012*.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Laporan Tahunan Tahun 2010 PT Bank X*.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Laporan Tahunan 2011 PT Bank X*.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Laporan Keuangan Tahun 2013 Bank X*.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Anti-Money Laundering Questionare PT Bank X*

POLRI. (2010). *Makalah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Sie Infokum Ditama Binbangkum Polri.

**Peraturan:**

Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Republik Indonesia. (2012). *Peraturan BI No. 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum*.

Republik Indonesia. (2013). *SE BI No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum*.

NLRP. (2011). *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: The Indonesia Netherlands Legal Reform Program.

